73377

Public Disclosure Authorized
Public Disclosure Authorized
Public Disclosure Authorized
Public Disclosure Authorized

Pedoman Seleksi dan Rekrutmen Konsultan oleh Negara Peminjam Dana Bank Dunia

TERJEMAHAN
EDISI PERCOBAAN

HANYA UNTUK REFERENSI

Januari 1997
Direvisi September 1997, Januari 1999,
dan Mei 2002

Pedoman
Seleksi dan Rekrutmen
Konsultan
Yang Dilakukan oleh Negara
Peminjam Dana
Bank Dunia

TERJEMAHAN
EDISI PERCOBAAN

HANYA UNTUK REFERENSI

World Bank Office, Jakarta
JSEB, Tower 2, Lantai 12
Jl. Jen. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Indonesia

PRAKATA

Ini adalah Edisi Percobaan. Saran dan pendapat untuk perbaikan Edisi ini dapat dialamatkan kepada:
Procurement Team
World Bank Office, Jakarta
JSEB, Tower 2, Lantai 12
Jl. Jen. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Indonesia

Catatan:

Pedoman Seleksi dan Rekrutmen Konsultan oleh Negara Peminjam untuk Kontrak yang dibiayai dari Dana Pinjaman Bank Dunia ini (selanjutnya disebut "Pedoman Seleksi Konsultan") adalah terjemahan dari " Selection Guidelines and Employment of Consultants by World Bank Borrowers" yang diterbitkan oleh Bank Dunia, edisi Januari 1997, direvisi September 1997, Januari 1999, dan Mei 2002 (selanjutnya disebut "Consultant Guidelines"). Tujuan dari pedoman ini adalah hanya untuk referensi saja. Apabila ada perbedaan maksud atau arti di Pedoman ini dan "Consultant Guidelines", maka "Consultant Guidelines" yang berlaku.

This is a translation of the World Bank's Selection Guidelines and Employment of Consultants by World Bank Borrowers, January 1997, revised September 1997, January 1999, and May 2002. This translation is for reference purposes only.

Jakarta 1 September 2002
Operation Services Unit
World Bank Office, Jakarta

DAFTAR ISI

	Prakata		i
	Kata Pendahuluan		v
I.	**Pendahuluan**		1
	1.1	Tujuan	1
	1.4	Pertimbangan Umum	2
	1.7	Penerapan Pedoman	3
	1.9	"*Conflict of Interest*"	3
	1.10	Persyaratan Peserta Seleksi	4
	1.11	Pelaksanaan Kontrak di muka dan Pembiayaan berlaku Surut *(Retroactive)*.	5
	1.12	Asosiasi di Antara Para Konsultan	6
	1.13	Review, Bantuan dan Pemantauan oleh Bank	6
	1.17	Jasa Konsultan yang Sudah Ditentukan ("*Reserved Consultant Services*")	7
	1.18	"*Misprocurement*"	8
	1.19	Rujukan kepada Bank	8
	1.20	Pelatihan atau Alih Pengetahuan	9
	1.21	Bahasa	9
	1.23	Evaluasi Kinerja Konsultan	9
	1.25	Penipuan dan Korupsi	10
II.	**Metode Seleksi Berdasarkan Kualitas dan Biaya *(QCBS)***		13
	2.1	Proses Seleksi	13
	2.3	Kerangka Acuan Kerja (*TOR*)	13
	2.4	Perkiraan Biaya (Anggaran)	14
	2.5	Pemasangan Iklan	14
	2.6	Daftar Pendek Konsultan	15
	2.8	Persiapan dan Penerbitan Dokumen Permintaan Memasukkan Proposal *(RFP)*	16
	2.9	Surat Undangan *(LOI)*	16
	2.10	Informasi untuk Konsultan *(ITC)*	16
	2.11	Kontrak	17
	2.12	Pemasukan Proposal	17
	2.13	Evaluasi Proposal: Pertimbangan Kualitas dan Biaya	

	Kualitas dan Biaya	18
2.14	Evaluasi Kualitas	18
2.19	Evaluasi Biaya	20
2.22	Evaluasi Gabungan: Kualitas dan Biaya.	21
2.23	Negosiasi dan Penetapan Pemenang Kontrak	21
2.27	Penolakan Semua Proposal, dan Mengundang Ulang	22
2.28	Kerahasian	22
III.	**Metode Seleksi yang Lain**	23
3.1	Umum	23
3.2	Metode Seleksi Berdasarkan Kualitas *(QBS)*	23
3.5	Metode Seleksi dengan Anggaran Tetap.	24
3.6	Metode Seleksi dengan Biaya Terendah	25
3.7	Metode Seleksi Berdasarkan Kualifikasi Konsultan	25
3.8	Penunjukan Langsung	25
3.12	Praktek Perdagangan	27
3.13	Metode Seleksi Konsultan untuk Jenis Pekerjaan Tertentu	27
IV.	**Jenis Kontrak dan Ketentuan-Ketentuan Pokok**	30
	Jenis Kontrak	
4.1	Kontrak Borongan	30
4.2	Kontrak Berdasarkan Waktu	30
4.3	Kontrak Berdasarkan Komisi	31
4.4	Kontrak Berdasarkan Presentase dari Nilai Pekerjaan	31
4.5	Kontrak Pelayanan dengan Waktu tak Terbatas (Perjanjian Harga)	31
	Ketentuan-Ketentuan Pokok	32
4.6	Mata Uang	32
4.7	Penyesuaian Harga	32
4.8	Ketentuan Pembayaran	32
4.10	Surat Jaminan Penawaran dan Pelaksanaan	33
4.11	Kontribusi Peminjam	33

4.12 "*Conflict of Interest*" 33

4.13 Kewajiban Konsultan Secara Profesional 33

4.14 Penggantian Staf 34

4.15 Undang-Undang yang Berlaku dan Penyelesaian Sengketa..... 34

V. Pemilihan Konsultan Perorangan..... 35

Lampiran-Lampiran

Lampiran 1	**Review oleh Bank terhadap Proses Pemilihan Konsultan...**	36
1	Menjadwalkan Proses Pemilihan.....	36
2	*Prior Review*	36
3	Modifikasi Kontrak	37
4	*Post Review*.....	38
5	Terjemahan.....	38
Lampiran 2	**Informasi untuk Konsultan (ITC)**	39
Lampiran 3	**Pencairan Dana *(Disbursement)*.....**	42
Lampiran 4	**Petunjuk untuk Konsultan.....**	44
1	Tujuan.....	44
2	Tanggung Jawab atas Pemilihan Konsultan	44
3	Peranan Bank	44
5	Informasi tentang Jasa Konsultan	45
7	Peranan Konsultan	45
10	Kerahasiaan	46
11	Tindakan oleh Bank	46
15	Penjelasan *(Debriefing)*	47

KATA PENDAHULUAN

i. Pedoman ini: Seleksi dan Rekrutmen Konsultan Yang Dilakukan oleh Negara Peminjam Dana Bank Dunia ini (Januari 1997, Direvisi September 1997, January 1999, dan Mei 2002) menggantikan Pedoman: Penggunaan Konsultan oleh Para Peminjam Bank Dunia dan Bank Dunia sebagai Badan Pelaksana 1981. Pedoman ini memperhatikan perkembangan-perkembangan yang penting, antara lain:

(a) variasi dari produk pinjaman Bank ke sektor-sektor baru dan perlunya memperhatikan persoalan-persoalan khusus yang berlaku dalam penggunaan konsultan di bidang-bidang baru tersebut;

(b) konsistensi kebijakan Bank untuk meningkatkan pembangunan dan penggunaan konsultan di negara-negara Peminjam;

(c) meningkatnya penggunaan biaya seluruh dunia sebagai suatu faktor dalam pemilihan konsultan, baik di sektor pemerintah maupun swasta;

(d) meningkatnya keinginan keterbukaan *(transparency)* dalam proses pemilihan;

(e) perlunya penyederhanaan proses pemilihan dan review; dan

(f) kebijakan Bank untuk memberi kepercayaan kepada pihak yang menerima manfaat dari dana yang dibiayai oleh Bank Dunia, untuk melaksanakan pemilihan konsultan yang didanai oleh Dana *Trust Funds*, di mana dalam hal tertentu Bank bisa juga bertindak sebagai badan pelaksana.

ii. Prinsip-prinsip dasar yang dipakai untuk prosedur pemilihan konsultan yang dibiayai oleh Bank tetap sama, yaitu: pertimbangan utama pada kualitas jasa yang disediakan, dengan sepenuhnya memperhatikan unsur-unsur ekonomi, efisiensi, kesempatan yang adil bagi semua perusahaan dan keterbukaan proses.

I. PENDAHULUAN

Tujuan

1.1 Tujuan Pedoman: Seleksi dan Rekrutmen Konsultan yang Dilakukan oleh Negara Peminjam Dana Bank Dunia *(Guidelines: Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers)* (selanjutnya disebut "Pedoman") adalah untuk mendefinisikan prosedur untuk pemilihan, hal-hal yang berhubungan dengan kontrak, dan memonitor konsultan-konsultan yang diperlukan bagi proyek-proyek yang dibiayai seluruhnya atau sebagian oleh pinjaman-pinjaman dari Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan *(IBRD)*, kredit-kredit dari Asosiasi Pembangunan Internasional *(IDA)*,[1] atau hibah dari Bank atau Dana *Trust Funds*[2] yang diatur oleh Bank dan dilaksanakan oleh penerima bantuan.

1.2 Naskah Perjanjian Pinjaman mengatur hubungan hukum antara Peminjam dengan Bank, dan Pedoman berlaku bagi pemilihan dan pemberdayaan tenaga konsultan untuk proyek sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian. Hak dan kewajiban Peminjam[3] dan Konsultan diatur oleh Dokumen Permintaan Memasukkan Proposal (RFP) khusus yang diterbitkan oleh Peminjam dan dalam kontrak yang ditandatangani oleh Peminjam dengan Konsultan, dan bukan oleh Pedoman ini atau Naskah Perjanjian Pinjaman. Pihak manapun selain pihak-pihak dalam Naskah Perjanjian Pinjaman tersebut tidak mendapat hak dari Naskah Perjanjian Pinjaman atau memiliki tuntutan apapun atas hasil pinjaman.

1.3 Sebagai tujuan Pedoman ini, istilah *Konsultan* meliputi berbagai lembaga swasta dan pemerintah, termasuk perusahaan konsultasi, perusahaan teknik, pengelola konstruksi, perusahaan pengelolaan, lembaga pengadaan, lembaga pemeriksaan, auditor, badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan organisasi-organisasi multinasional lain, bank-bank investasi dan dagang, universitas, lembaga penelitian, badan pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan individu-individu.[3] Para Peminjam dana

---

[1] Persyaratan IBRD dan IDA sama. Acuan dalam Pedoman untuk *Bank* termasuk baik *IBRD* maupun *IDA*, dan acuan untuk *Pinjaman* termasuk *kredit dan hibah. Perjanjian Pinjaman* termasuk Perjanjian Kredit Pembangunan dan Perjanjian Proyek.

[2] Sepanjang Perjanjian Dana *Trust Fund* tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan ini, yang mana Perjanjian tersebut yang berlaku.

[3] Dalam beberapa hal, Peminjam selaku sebagai penengah, dan proyek dijalankan oleh badan atau kesatuan lain. Acuan kepada Pedoman ini kepada Peminjam termasuk badan atau kesatuan lain tersebut, dan juga Sub Peminjam dibawah "pengaturan dana" ("onlending arrangements").

[4] Konsultan-konsultan individu dicakup dalam Bagian V.

Bank menggunakan organisasi-organisasi ini sebagai konsultan untuk membantu dalam berbagai bidang kegiatan—seperti saran kebijakan; reformasi kelembagaan; management; jasa teknik; pengawasan konstruksi; jasa keuangan; jasa pengadaan; studi-studi sosial dan lingkungan hidup; dan identifikasi, persiapan dan implementasi proyek guna melengkapi kemampuan Peminjam dalam bidang-bidang tersebut.

Pertimbangan Umum

1.4 Peminjam bertanggung jawab untuk menyiapkan dan melaksanakan proyek, dan oleh karena itu, untuk memilih konsultan, serta menetapkan pemenang kontrak dan selanjutnya mengelola kontrak. Sementara peraturan dan prosedur khusus yang harus diikuti untuk mempekerjakan konsultan bergantung pada keadaan hal tertentu, lima pertimbangan utama yang mendasari kebijakan Bank untuk proses pemilihan adalah:

(a) perlunya jasa-jasa yang berkualitas tinggi,

(b) perlunya penghematan dan efisiensi,

(c) perlunya memberikan kesempatan kepada para konsultan yang memenuhi syarat dari semua negara yang sah, untuk bersaing dalam menyediakan jasa-jasa yang dibiayai oleh Bank,

(d) ketetapan Bank dalam rangka mendorong pengembangan dan penggunaan konsultan-konsultan nasional di negara-negara anggotanya yang termasuk negara-negara berkembang, dan

(e) pentingnya keterbukaan dalam proses pemilihan.

1.5 Bank mempertimbangkan bahwa, dalam banyak kasus, cara terbaik untuk mewujudkan pertimbangan-pertimbangan utama tersebut di atas adalah melalui persaingan di antara perusahaan-perusahaan yang memenuhi syarat dan masuk dalam *Daftar Pendek*, yang pemilihannya didasarkan baik atas kualitas dari proposal maupun atas biaya jasa yang disiapkan (Seleksi Berdasarkan Kualitas dan Biaya -- *Quality- and Cost Based Selection, QCBS)*. Bagian II dari Pedoman ini menguraikan prosedur QCBS. Namun demikian, ada kondisi tertentu yang menyebabkan bahwa QCBS bukanlah merupakan metode pemilihan yang paling sesuai. Untuk penugasan yang rumit atau yang membutuhkan keahlian yang luar biasa tinggi atau penugasan yang membutuhkan inovasi, maka pemilihannya hanya didasarkan atas kualitas dari proposalnya saja *(Quality Based Selection, QBS)*, akan lebih memadai,

seperti yang diuraikan dalam Bagian III. Selain itu, Bagian III menguraikan metode-metode pemilihan lain serta keadaan-keadaan yang memadai untuk metode-metode tertentu.

1.6 Metode-metode khusus yang harus diikuti untuk pemilihan konsultan-konsultan di proyek tertentu akan dipilih oleh Peminjam sesuai dengan kriteria yang telah digariskan dalam Pedoman ini dan disetujui oleh Bank dan yang telah ditetapkan di dalam dokumen proyek yang dikeluarkan oleh Bank dan Naskah Perjanjian Pinjaman untuk proyek tersebut.

Penerapan Pedoman

1.7 Jasa konsultasi yang dimaksud dalam Pedoman ini adalah jasa-jasa yang bersifat intelektual dan memberikan saran-nasehat. Pedoman ini tidak berlaku bagi jenis jasa lain di mana aspek-aspek fisik dari kegiatan menjadi yang utama (misalnya, jasa konstruksi, manufaktur barang, perawatan dan pemeliharaan fasilitas atau instalasi, survei, pengeboran eksplorasi, foto udara dan citra satelit).[5]

1.8 Prosedur yang digariskan dalam Pedoman ini berlaku bagi semua kontrak jasa-jasa konsultasi yang dibiayai seluruhnya atau sebagian dari pinjaman atau hibah atau Dana *TrustFund*[6] Bank yang dilaksanakan oleh penerima bantuan. Dalam mengadakan jasa konsultasi yang bukan dibiayai dari sumber-sumber demikian, maka Peminjam dapat menggunakan prosedur lain. Dalam hal ini, Bank harus diyakinkan bahwa (a) prosedur yang digunakan akan menghasilkan pemilihan konsultan-konsultan yang memiliki kualifikasi *professional* yang diperlukan, (b) Konsultan yang terpilih akan melaksanakan penugasan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati, dan (c) ruang lingkup jasa selaras dengan kebutuhan proyek.

"Conflict of Interest"

1.9 Kebijakan Bank mengharuskan agar konsultan-konsultan memberikan saran-saran yang profesional, obyektif dan menyeluruh, dan selalu menghargai kepentingan pelanggannya tanpa mempertimbangkan pekerjaan yang akan datang, dan sungguh-sungguh menghindari konflik dengan penugasan lain atau dengan kepentingan perusahaan

---

[5] Jasa-jasa yang disebutkan terakhir adalah penawaran dan dikontrakkan berdasarkan kinerja hasil fisik yang dapat diukur dan diadakan sesuai dengan *Pedoman: Pengadaan yang dibiayai Pinjaman IBRD dan Kredit IDA* (Januari 1995, Direvisi Januari dan Agustus 1996 dan September 1997), yang disebut dalam buku ini sebagai Pedoman Pengadaan

[6] Sampai pada taraf di mana Perjanjian Dana *Trust Fund* tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan ini, maka Perjanjian itu akan berlaku.

mereka sendiri. Konsultan tidak boleh direkrut untuk suatu penugasan yang bisa bertentangan dengan kewajiban mereka sebelumnya atau yang sekarang terhadap pemberi kerja yang lain atau yang dapat menempatkan mereka pada kedudukan yang membuat mereka tidak dapat melaksanakan penugasan dengan baik demi kepentingan Peminjam. Tanpa membatasi sifat umum dari peraturan ini, konsultan tidak boleh direkrut untuk kondisi-kondisi di bawah ini:

(a) Suatu Perusahaan yang telah digunakan oleh Peminjam untuk menyediakan barang atau pekerjaan bagi suatu proyek, serta anak perusahaan dan afiliasinya, tidak diperbolehkan untuk menyediakan jasa konsultasi bagi proyek yang sama. Sebaliknya, suatu perusahaan yang direkrut untuk menyediakan jasa konsultasi untuk persiapan atau pelaksanaan suatu proyek, serta anak perusahaannya, tidak memenuhi syarat untuk menyediakan barang atau pekerjaan atau jasa selanjutnya yang terkait dengan penugasan yang mula-mula (kecuali merupakan kelanjutan dari jasa konsultasi perusahaan itu sebelumnya seperti yang diuraikan dalam pasal 3.10) bagi proyek yang sama. Ketentuan ini tidak berlaku bagi berbagai perusahaan (konsultan, kontraktor, atau pemasok) yang sama-sama melaksanakan kewajiban kontraktor dalam *turnkey contract* atau rancang bangun.

(b) Konsultan atau anak perusahaannya tidak boleh direkrut untuk penugasan apapun yang, menurut sifatnya, bisa bertentangan dengan penugasan lainnya yang diberikan kepada konsultan tersebut. Sebagai contoh, konsultan yang direkrut untuk menyusun rancangan teknik suatu proyek prasarana tidak boleh digunakan untuk menyusun penilaian lingkungan untuk proyek yang sama, dan konsultan yang membantu pemberi kerja dalam privatisasi aset-aset pemerintah tidak boleh membeli maupun menganjurkan para pembeli aset-aset tersebut.

Persyaratan Peserta Seleksi

1.10 Hanya perusahaan-perusahaan yang terdaftar atau berbadan hukum, serta individu-individu dan tenaga-tenaga yang merupakan warga negara dari negara-negara anggota Bank[7] yang berhak bersaing dalam berkompetisi untuk memberikan jasa-jasa

[7] Lihat Bagian 5.01 Syarat-syarat Umum yang Berlaku bagi Perjanjian Pinjaman dan Penjaminan, tanggal 1 Januari 1985. Bank menyimpan daftar negara-negara yang menghasilkan, membuat, memberikan barang dan jasa yang tidak memenuhi syarat untuk diikutsertakan dalam pengadaan yang dibiayai oleh Bank. Daftar ini secara teratur diperbaharui dan dapat diperoleh dari Pusat Informasi Umum Bank Dunia

konsultasi yang dibiayai Bank. Pengecualian dapat dilakukan untuk kondisi-kondisi berikut,

(a) Konsultan-konsultan dari suatu negara anggota dapat kehilangan haknya apabila (i) menurut undang-undang atau peraturan resmi yang dikeluarkan oleh negara Peminjam melarang adanya hubungan perdagangan dengan negara tersebut, dengan ketentuan bahwa Bank dapat menerima peraturan tersebut dengan tidak menghalangi persaingan yang efektif untuk pemilihan jasa-jasa konsultasi yang diperlukan, atau (ii) melalui suatu penetapan untuk memenuhi keputusan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa berdasarkan Bab VII Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, negara Peminjam melarang pembayaran apapun kepada orang atau badan di negara itu.

(b) Badan-badan usaha milik pemerintah di negara Peminjam hanya dapat berpartisipasi apabila mereka dapat membuktikan bahwa mereka (i) adalah badan yang independen secara hukum dan keuangan, dan (ii) beroperasi berdasarkan undang-undang perdagangan. Tidak ada lembaga dari Peminjam atau bagian Peminjam dari proyek atau karyawan-karyawannya yang dapat mengajukan atau berpartisipasi dalam suatu proposal untuk menyediakan jasa-jasa konsultasi dalam proyek tersebut.

Pelaksanaan Kontrak di Muka dan Pembiayaan berlaku Surut *(Retroactive)*

1.11 Dalam keadaan tertentu, seperti guna mempercepat pelaksanaan proyek, Peminjam dapat, dengan persetujuan Bank, memulai pemilihan konsultan sebelum pinjaman Bank yang bersangkutan ditandatangani. Proses ini disebut pelaksanaan kontrak di muka. Dalam hal demikian, cara pemilihan, termasuk iklan, harus sesuai dengan Pedoman ini, dan proses pemeriksaan *(review)* seperti biasanya oleh Bank harus diikuti. Peminjam mengadakan pelaksanaan kontrak di muka yang demikian atas resikonya sendiri, dan pernyataan *"no objection"* oleh Bank sesuai dengan prosedur, dokumentasi, atau proposal untuk penyerahannya tidak mengikat bagi Bank untuk membuat pinjaman bagi proyek yang bersangkutan. Bila kontrak ditandatangani, penggantian biaya oleh Bank terhadap pembayaran yang dilakukan oleh Peminjam untuk kontrak sebelum penandatanganan pinjaman tersebut dilakukan disebut *retroactive* (berlaku surut) dan diijinkan hanya dalam batas-batas yang ditetapkan dalam Naskah Perjanjian Pinjaman.

Asosiasi di Antara Para Konsultan

1.12 Konsultan-konsultan dapat berasosiasi satu sama lain untuk melengkapi bidang-bidang keahlian masing-masing, atau karena alasan-alasan lain. Asosiasi demikian bisa untuk jangka panjang (terlepas dari penugasan tertentu) atau selama penugasan yang khusus. "Asosiasi" ini dapat berbentuk usaha kerja sama operasional (KSO) atau sub-konsultasi. Bila berbentuk usaha KSO, maka semua anggota usaha KSO itu harus menandatangani kontrak dan secara bersama-sama dan sendiri-sendiri bertanggung jawab atas seluruh penugasan itu. Setelah Daftar Pendek (short list) diselesaikan, dan Dokumen Permintaan Memasukkan Proposal (RFP) diterbitkan, asosiasi yang berbentuk usaha KSO atau sub-konsultasi di antara perusahaan-perusahaan dalam Daftar Pendek diijinkan hanya dengan persetujuan Peminjam. Peminjam tidak boleh mewajibkan para konsultan membentuk asosiasi dengan perusahaan atau kelompok perusahaan tertentu, tetapi dapat mendorong untuk membentuk asosiasi dengan perusahaan-perusahaan nasional yang kompeten.

Review, Bantuan dan Pemantauan oleh Bank

1.13 Bank me-review rekrutmen konsultan oleh Peminjam untuk memastikan bahwa proses pemilihan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum di Naskah Perjanjian Pinjaman. (Prosedur pemeriksaan diuraikan dalam Lampiran 1).

1.14 Dalam keadaan khusus, Bank dapat memberikan saran sebagian atau seluruhnya kepada Peminjam terhadap berbagai langkah yang harus dilakukan dalam proses pemilihan, seperti penetapan Daftar Pendek[8] (*short list)* atau Daftar Panjang (*long list*).[9] Dalam merespons terhadap permintaan tertulis dari Peminjam, Bank akan menyerahkan sebuah Daftar Pendek atau Daftar Panjang perusahaan-perusahaan sehingga diharapkan Peminjam akan mampu melaksanakan penugasannya. Diberikannya daftar itu bukan berarti persetujuan Bank atas direkrutnya konsultan-konsultan tersebut. Peminjam dapat menghapus atau menambah nama-nama lain sebagaimana yang diinginkannya; tetapi, Daftar Pendek terakhir harus diajukan kepada Bank untuk

[8] Daftar Pendek *(short list)*: suatu daftar yang terdiri dari tiga sampai enam perusahaan yang kepada mereka *Permintaan Memasukkan Penawaran* (RFP) akan dikirimkan

[9] Daftar Panjang *(long list)*: daftar awal yang terdiri dari perusahaan-perusahaan potensial yang dari daftar tersebut Daftar Pendek *(short list)* akan ditetapkan.

mendapatkan persetujuan sebelum diterbitkannya RFP.

1.15 Bank menyimpan suatu sistem informasi mengenai konsultan—DAta on CONsultants (DACON). Pendaftaran dalam DACON tidak bersifat keharusan untuk dipertimbangkan dalam penugasan yang dibiayai Bank, DACON juga bukan daftar dari konsultan-konsultan yang telah disetujui sebelumnya. Bila perusahaan-perusahaan mendaftarkan diri dalam DACON, mereka menyediakan informasi yang mungkin berguna bagi Peminjam dan Bank dalam penyusunan Daftar Pendek dan pemeriksaan kualifikasi perusahaan yang diusulkan oleh Peminjam. Bank tidak melakukan verifikasi atau menyetujui informasi yang diberikan. Bank memberikan informasi ini kepada anggota-anggotanya, badan-badan PBB dan lembaga umum internasional lain atas permintaan mereka, secara cuma-cuma bagi Peminjam, tetapi dengan mengenakan biaya bagi pihak lainnya. Bank juga dapat, dengan persetujuan dari perusahaan-perusahaan, memberikan informasi yang tidak bersifat rahasia kepada konsultan lain yang berminat dalam mencari asosiasi atau mitra untuk penugasan.

1.16 Peminjam bertanggung jawab untuk mengawasi kinerja konsultan-konsultan dan memastikan agar mereka melaksanakan penugasan sesuai dengan kontrak. Tanpa mengambil alih tanggung jawab Peminjam atau konsultan-konsultan, staf Bank harus memantau pekerjaan sebagaimana perlu untuk memastikan bahwa pekerjaan tersebut dilaksanakan sesuai standar-standar yang benar dan berdasarkan data-data yang dapat diterima. Bila memadai, Bank dapat mengambil bagian dalam pembicaraan antara Peminjam dengan konsultan, dan bila perlu, dapat membantu Peminjam dalam mengatasi persoalan-persoalan yang terkait dengan penugasan. Bila bagian yang nyata dari pekerjaan persiapan proyek sedang dilaksanakan di kantor pusat konsultan, staf Bank dapat, dengan persetujuan Peminjam, mengunjungi kantor tersebut untuk memeriksa pekerjaan konsultan.

Jasa Konsultan yang Sudah Ditentukan (Reserved Consultant Services)

1.17 Apabila proses yang kompetitif di bawah Pedoman ini dapat menjadi cara yang tepat untuk mengadakan jasa-jasa konsultasi tertentu, tetapi Peminjam ingin memberikan jasa-jasa ini kepada satu atau lebih perusahaan tertentu, Bank dapat menyetujui pemilihan yang sudah ditentukan ini hanya dengan ketentuan bahwa:

(a) penugasannya tidak memenuhi syarat untuk dibiayai dengan pinjaman Bank; dan

(b) hal itu tidak akan banyak mempengaruhi pelaksanaan proyek yang memuaskan dari segi biaya, kualitas dan waktu penyelesaian.

Misprocurement

1.18 Bank tidak membiayai pengeluaran untuk jasa-jasa konsultasi apabila Konsultannya tidak dipilih atau jasanya tidak dikontrakkan sesuai dengan prosedur yang disepakati dalam Naskah Perjanjian Pinjaman. Terutama, Bank tidak membiayai suatu kontrak apabila kualifikasi Konsultan atau syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan kontrak tidak memuaskan pihak Bank. Dalam hal demikian, Bank akan menyatakan *misprocurement*, dan adalah kebijaksanaan Bank untuk membatalkan bagian dari pinjaman yang dialokasikan untuk jasa yang telah dinyatakan *misprocurement* tersebut. Sesudah itu, Bank dapat mengambil langkah –langkah penyelesaian lain yang sesuai dengan Naskah Perjanjian Pinjaman. Untuk kontrak yang telah mendapatkan" *no objection"* dari Bank, Bank masih dapat menyatakan *misprocurement* apabila Bank menyimpulkan bahwa pernyataan "*no objection*" tersebut dikeluarkan atas dasar informasi yang tidak lengkap, tidak akurat atau menyesatkan yang disampaikan oleh Peminjam.

Rujukan kepada Bank

1.19 Peminjam akan menggunakan bahasa[10] berikut ini bila merujuk kepada Bank dalam RFP dan dokumen kontrak:

"*[Nama Peminjam]* telah menerima *[atau, telah memohon]* suatu pinjaman dari Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (IBRD) dalam berbagai mata uang yang setara dengan US$___, untuk membiayai *[nama proyek]*, dan bermaksud menggunakan sebagian dari pinjaman ini untuk pembayaran yang memenuhi syarat dalam Kontrak ini. Pembayaran oleh IBRD akan dilaksanakan hanya atas permintaan *[nama Peminjam atau wakilnya]* dan setelah disetujui oleh IBRD, dan tunduk, dalam segala hal, kepada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Naskah Perjanjian Pinjaman. Naskah Perjanjian Pinjaman melarang penarikan dari Rekening Pinjaman untuk tujuan pembayaran kepada orang atau lembaga, atau untuk impor barang, apabila pembayaran atau impor yang demikian, menurut sepengetahuan Bank, dilarang oleh suatu keputusan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diambil sesuai dengan Bab VII Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pihak manapun selain *[nama Peminjam]* tidak boleh mendapat hak dari Naskah

[10] Akan disesuaikan untuk kredit dari IDA atau hibah atau dana Trust Fund.

Perjanjian Pinjaman atau memiliki tagihan apapun atas hasil pinjaman."

Pelatihan atau Alih Pengetahuan

1.20 Apabila penugasan mencakup komponen yang penting untuk pelatihan atau alih pengetahuan kepada staf Peminjam atau konsultan nasional, maka Kerangka Acuan Kerja (TOR) harus memperlihatkan maksud tujuan, sifat, ruang lingkup dan sasaran program pelatihan, termasuk perincian mengenai pelatih dan orang yang dilatih, keahlian yang akan dialihkan, kerangka waktu dan pengaturan pemantauan serta evaluasinya. Biaya program pelatihan dicantumkan dalam kontrak Konsultan dan dalam anggaran untuk penugasan itu.

Bahasa

1.21 RFP dan proposalnya disusun dalam bahasa Inggris, Prancis, atau Spanyol sebagaimana yang diinginkan Peminjam. Teks dokumen kontrak yang berlaku adalah yang tertulis dalam bahasa yang disebutkan di atas.

1.22 Peminjam dapat, atas pilihannya sendiri dan asalkan bahasa nasionalnya digunakan secara luas, mengijinkan para konsultan nasional (kecuali usaha KSO antara perusahaan-perusahaan asing dan nasional) untuk mengajukan proposal mereka dan menandatangani kontrak mereka hanya dalam bahasa nasional, yang selanjutnya menjadi bahasa yang berlaku bagi kontrak tersebut. Dalam kasus demikian, kepada Bank diberikan terjemahan dari proposal perusahaan dan kontrak dalam bahasa internasional yang ditetapkan dalam RFP untuk kontrak yang mengikuti ketentuan *prior review*. Peminjam tidak boleh meminta perusahaan-perusahaan menandatangani kontrak dalam bahasa asing sekaligus bahasa nasionalnya.

Evaluasi Kinerja Konsultan

1.23 Konsultan harus menerapkan standar yang sepatutnya dan bernilai tinggi yang berlaku dalam melaksanakan penugasannya. Bank melakukan evaluasi kinerja konsultan yang dipekerjakan dalam kontrak-kontrak yang dibiayai Bank dengan proses yang adil dan rahasia. Hasil penilaian kinerja ini akan menjadi masukan bagi pembuatan Daftar Pendek (short list) di masa mendatang. Jika kinerja yang buruk terulang, perusahaan akan diberitahu dan diberikan kesempatan untuk menjelaskan alasan-alasannya serta proposal tindakan perbaikan. Jika kinerja yang buruk tetap terjadi, Bank dapat mengeluarkan perusahaan itu dari partisipasinya dalam penugasan yang dibiayai oleh Bank selama periode tertentu.

1.24 Para konsultan bertanggung jawab atas ketepatan dan kesesuaian pekerjaan mereka. Meskipun Peminjam mengawasi dan mereview pekerjaan konsultan, perubahan apapun tak boleh dilakukan terhadap dokumen akhir yang disusun oleh konsultan tanpa persetujuan bersama. Dalam hal pengawasan pekerjaan konstruksi, para konsultan sedikit banyak memiliki wewenang untuk mengawasi, dari tanggung jawabnya yang penuh sebagai ahli teknik yang mandiri, sampai kepada sebagai tanggung jawabnya sebagai penasihat kepada pemberi kerja yang mempunyai sedikit wewenang untuk membuat keputusan.[11]

Penipuan dan Korupsi

1.25 Adalah kebijakan Bank untuk mengharuskan para Peminjam (termasuk seluruh pihak yang menerima manfaat dari dana yang dibiayai oleh Bank Dunia), maupun para konsultan dalam kontrak-kontrak yang dibiayai Bank, mematuhi standar etika tertinggi selama pemilihan dan pelaksanaan kontrak-kontrak tersebut. Sesuai dengan kebijaksanaan ini, Bank:

(a) mendefinisikan, untuk tujuan ketentuan ini, istilah-istilah yang diuraikan berikut ini:

  (i) "praktek korupsi" berarti menawarkan, memberikan, menerima, atau meminta apapun yang bernilai untuk mempengaruhi tindakan pejabat pemerintah dalam proses pemilihan atau dalam pelaksanaan kontrak; dan

  (ii) "praktek tindakan penipuan" berarti penyajian fakta-fakta yang tidak benar guna mempengaruhi proses pemilihan atau pelaksanaan kontrak sehingga merugikan Peminjam, dan meliputi praktek-praktek kolusi di antara konsultan-konsultan (sebelum atau sesudah pengajuan proposal) yang dirancang untuk menetapkan harga sengaja dibuat agar tidak bersaing dan menjauhkan Peminjam dari keuntungan persaingan yang bebas dan terbuka;

(b) akan menolak proposal untuk penetapan pemenang jika Bank memutuskan bahwa Konsultan yang direkomendasikan untuk penetapan pemenang telah terlibat dalam kegiatan-kegiatan korupsi dan tindakan

[11] Perhatian hendaknya diberikan untuk memastikan agar ketentuan-ketentuan mengenai wewenang Konsultan dalam kontrak Konsultan dan dalam kontrak kerjanya terkoordinasi dengan baik

penipuan dalam bersaing mendapatkan kontrak;

(c) akan membatalkan bagian pinjaman yang dialokasikan untuk kontrak Konsultan jika Bank setiap waktu memutuskan bahwa praktek-praktek korupsi dan tindakan penipuan telah dilakukan oleh wakil-wakil Peminjam atau pemanfaat bantuan pinjaman selama proses pemilihan atau pelaksanaan kontrak itu, karena Peminjam belum juga mengambil tindakan yang cepat dan sesuai yang memuaskan bagi Bank untuk memperbaiki keadaan;

(d) akan menyatakan Konsultan tidak memenuhi syarat, untuk diberikan kontrak yang dibiayai Bank jika Bank pada waktu kapanpun memutuskan bahwa Konsultan telah terlibat dalam praktek-praktek korupsi atau tindakan penipuan dalam bersaing untuk mendapatkan atau dalam melaksanakan kontrak yang dibiayai Bank, baik untuk jangka waktu tertentu maupun tak terbatas,

(e) berhak memintakan dalam kontrak-kontrak yang dibiayai pinjaman Bank, suatu ketentuan dicantumkan yang mengharuskan konsultan mengijinkan Bank melakukan inspeksi rekening dan catatan mereka sehubungan dengan pelaksanaan kontrak dan memintanya supaya diaudit oleh auditor yang ditunjuk oleh Bank.

1.26 Dengan persetujuan khusus dari Bank, Peminjam dapat memasukkan ke dalam RFP untuk kontrak-kontrak besar yang dibiayai Bank, suatu ketentuan agar Konsultan mencantumkan ke dalam proposalnya bahwa Konsultan mengambil langkah untuk tunduk kepada, dalam bersaing untuk mendapatkan dan melaksanakan suatu kontrak, undang-undang negara yang melarang tindakan penipuan dan korupsi (termasuk penyuapan), seperti yang tercantum dalam RFP.[12] Bank akan menerima dimasukkannya ketentuan demikian atas permintaan negara Peminjam, asalkan dapat dibuktikan:

(a) bahwa ketentuan demikian adalah bagian dari program anti korupsi yang diprakarsai oleh negara Peminjam; dan

[12] Sebagai contoh, langkah demikian bisa berbunyi: "Kami mengambil langkah bahwa dalam bersaing untuk mendapatkan (dan, jika penetapan pemenang dibuat untuk kami, dalam melaksanakan) kontrak di atas, kami akan mematuhi undang-undang terhadap tindakan penipuan dan korupsi yang berlaku di negara Pemberi kerja, yaitu undang-undang seperti yang dicantumkan oleh Pemberi kerja dalam RFP untuk kontrak ini."

(b) bahwa ketentuan demikian akan berlaku, untuk suatu jadwal yang telah disepakati antara Bank dengan negara Peminjam, bagi semua pemilihan konsultan pemerintah serupa."

II. METODE SELEKSI BERDASARKAN KUALITAS DAN BIAYA (QCBS)

(QUALITY AND COST BASED SELECTION)

Proses Seleksi

2.1 Seleksi Berdasarkan Kualitas dan Biaya (QCBS) menggunakan proses yang bersaing di antara perusahaan-perusahaan dalam Daftar Pendek dengan memperhitungkan kualitas proposal dan biaya jasa dalam pemilihan perusahaan yang memenangkan. Biaya sebagai faktor dalam proses seleksi harus digunakan secara tepat. Bobot relatif yang diberikan kepada kualitas dan biaya ditentukan untuk tiap-tiap kasus yang bergantung pada sifat penugasan.

2.2 Proses pemilihan tersebut meliputi langkah-langkah berikut ini:

(a) penyusunan Kerangka Acuan Kerja *(Terms of Reference)* (TOR);

(b) penyusunan perkiraan biaya dan anggarannya;

(c) pemasangan iklan;

(d) penyusunan Daftar Pendek konsultan;

(e) penyusunan dan penerbitan Dokumen Permintaan Memasukkan Penawaran *(Request for Proposal)* (RFP);

  (i) Surat Undangan (LOI)

  (ii) Informasi untuk Konsultan (ITC)

  (iii) Usulan kontrak;

(f) Penerimaan/pemasukan proposal

(g) evaluasi proposal teknis: pertimbangan kualitas;

(h) evaluasi proposal biaya;

(i) evaluasi akhir kualitas dan biaya; dan

(j) negosiasi dan penetapan pemenang kontrak kepada perusahaan yang terpilih.

Kerangka Acuan Kerja (TOR)

2.3 Peminjam bertanggung jawab untuk menyusun TOR bagi pekerjaan yang akan ditawarkan. TOR disusun oleh individual (atau beberapa individual) atau perusahaan yang mempunyai keahlian dalam bidang penugasan dimaksud. Ruang lingkup jasa yang diuraikan dalam TOR harus sesuai dengan anggaran yang tersedia. TOR harus dengan jelas menetapkan maksud tujuan, sasaran dan ruang lingkup penugasan dan

menyediakan informasi latar belakang (termasuk daftar mengenai studi-studi dan data dasar relevan yang ada) untuk memfasilitasi penyusunan proposal konsultan. Jika alih pengetahuan atau pelatihan menjadi tujuan, maka hal itu hendaknya diuraikan secara khusus berikut perincian jumlah staf yang akan dilatih, dan sebagainya, sehingga memungkinkan konsultan memperkirakan sumber daya yang diperlukan. TOR melampirkan daftar jasa-jasa dan survei-survei yang diperlukan untuk melaksanakan penugasan serta hasil-hasil yang diharapkan (misalnya, laporan, data, peta, survei). Tetapi, TOR hendaknya tidak terlalu rinci dan kaku, sehingga konsultan-konsultan yang bersaing dapat mengusulkan metodologi dan susunan staf mereka sendiri. Perusahaan-perusahaan dianjurkan untuk mengulas TOR dalam proposal mereka. Masing-masing tanggung jawab Peminjam dan konsultan hendaknya dengan jelas dinyatakan dalam TOR.

Perkiraan Biaya (Anggaran)

2.4 Penyusunan perkiraan biaya yang saksama penting sekali jika sumber anggaran yang wajar ingin diterapkan. Perkiraan biaya harus berdasarkan penilaian Peminjam atas sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan penugasan: waktu kerja staf, dukungan logistik dan proposal fisik (misalnya kendaraan, peralatan laboratorium). Biaya dibagi menjadi dua kategori besar: (a) upah jasa atau remunerasi (menurut jenis kontrak yang digunakan) dan (b) biaya yang bisa diganti *(reimbursable)*, dan kemudian dibagi lagi menjadi biaya luar negeri dan lokal. Biaya waktu kerja staf diperkirakan atas dasar yang wajar untuk tenaga asing dan nasional.

Pemasangan Iklan

2.5 Untuk mendapatkan pernyataan berminat *(expressions of interest)*, Peminjam diwajibkan untuk mencantumkan daftar pekerjaan konsultasi yang diminta dalam *General Procurement Notice,* yang diperbaharui setiap tahun untuk segala pengadaan yang belum dilaksanakan[13] dan diwajibkan untuk mengiklankan seluruh kontrak untuk pekerjaan yang akan dilakukan oleh perusahaan konsultan di majalah nasional atau surat kabar nasional. Dan juga dapat mengiklankan di media elektronik yang dapat diakses secara bebas. Selain itu, kontrak yang nilainya melebihi US$ 200,000 harus diiklankan di *Development Business (UNDB on line).* Peminjam juga dapat mengiklankan kontrak-kontrak ini dalam surat kabar internasional atau majalah teknik, untuk

[13] *General Procurement Notice (GPN)* disusun oleh Peminjam dan diajukan kepada Bank, yang akan mengatur penerbitannya di *United Nations Development Business* (UNDB) (lihat Lampiran 4, pasal 5).

mencari "pernyataan berminat" *("expression of interest")*. Salinan iklan ini harus dikirimkan kepada mereka yang menyatakan minatnya sebagai jawaban atas GPN tersebut. Peminjam juga dapat menghubungi kedutaan-kedutaan besar, organisasi profesional, atau perusahaan-perusahaan yang dikenalnya atau yang terdaftar dalam DACON.[14] Informasi yang diminta adalah informasi minimal yang diperlukan untuk melakukan penilaian atas kesesuaian perusahaan dan tidak boleh terlalu berat yang dapat mengurungkan para konsultan untuk menyatakan minatnya *(expressing of interest)*. Peminjam harus menyediakan waktu yang cukup (tidak kurang dari 14 hari) untuk menunggu respons dari Konsultan, sebelum penyusunan Daftar Pendek.

Daftar Pendek (Shortlist) Konsultan

2.6 Peminjam bertanggung jawab atas penyusunan Daftar Pendek. Peminjam akan memberikan prioritas kepada perusahaan-perusahaan yang mempunyai kualifikasi yang sesuai dengan pekerjaan yang ditawarkan tersebut, yang mana perusahaan tersebut telah memasukkan pernyataan berminatnya. Daftar Pendek terdiri dari tiga sampai enam perusahaan dengan jangkauan geografis yang luas, dengan tidak melebihi dua perusahaan dari satu negara dan sedikitnya satu perusahaan dari sebuah negara berkembang, kecuali jika perusahaan yang berasal dari negara-negara berkembang tersebut tidak mempunyai kualifikasi yang mencukupi untuk tugas/pekerjaan yang ditawarkan. Dalam hal penyusunan Daftar Pendek, yang dimaksud dengan "negara asal" dari suatu perusahaan adalah negara di mana perusahaan tersebut terdaftar atau didirikan. Bank dapat meminta Peminjam untuk menambah atau mengurangi perusahaan yang termasuk dalam Daftar Pendek; tetapi, bila Bank telah mengeluarkan pernyataan *"no objection"* atas suatu Daftar Pendek, Peminjam tidak boleh menambah atau menghapus nama-nama tersebut tanpa persetujuan dari Bank. Perusahaan-perusahaan yang telah memasukkan pernyataan berminat, maupun perusahaan-perusahaan lain yang secara khusus memintanya, harus diberikan informasi mengenai nama-nama perusahaan yang akhirnya masuk dalam Daftar Pendek.

2.7 Daftar Pendek dapat terdiri dari konsultan-konsultan nasional (perusahaan-perusahaan yang terdaftar atau berdiri di dalam negeri), jika estimasi nilai pekerjaannya masih di bawah batasan nilai yang ditentukan dalam Naskah Perjanjian Pinjaman,[15]

---

[14] Lihat pasal 1.15

[15] Batasan nilai (dalam dollar Amerika) akan dimasukan dalam Naskah Perjanjian Pinjaman dan ditentukan untuk tiap-tiap kasus, dengan mempertimbangkan jenis proyek, kemampuan konsultan nasional, dan kompleksitas penugasan. Batasan nilai

terdapat sejumlah perusahaan nasional yang memenuhi syarat kualifikasi tersedia (paling sedikit tiga) dengan biaya yang kompetitif, dan bahwa persaingan yang mengikutsertakan konsultan-konsultan asing tidak akan memberikan nilai tambah. Namun demikian, jika perusahaan-perusahaan asing telah menyatakan minatnya, mereka akan tetap ikut dipertimbangkan dalam proses seleksi.

Persiapan dan Penerbitan Dokumen Permintaan Memasukkan Proposal (RFP)

2.8 RFP harus mencantumkan (a) Surat Undangan, (b) Informasi untuk Konsultan, (c) Kerangka Acuan Kerja (TOR), dan (d) usulan kontrak. Peminjam akan menggunakan salah satu standar RFP yang diterbitkan oleh Bank dengan perubahan secukupnya (jika diperlukan), yang dapat diterima oleh Bank, untuk disesuaikan dengan keperluan negara dan persoalan khusus yang ada di proyek. Setiap perubahan dicantumkan di Lembar Data RFP. Peminjam harus membuat daftar dokumen yang termasuk ke dalam RFP.

Surat Undangan (LOI)

2.9 LOI menyatakan keinginan Peminjam untuk menandatangani kontrak terhadap seluruh ketentuan penyediaan jasa-jasa konsultasi, sumber dana, keterangan rinci mengenai pemberi kerja dan tanggal, waktu serta alamat untuk memasukkan proposal.

Informasi untuk Konsultan (ITC)

2.10 ITC berisi semua informasi yang diperlukan untuk membantu para konsultan mempersiapkan proposal yang memenuhi syarat, dan yang menciptakan keterbukaan dalam prosedur pemilihan dengan memberikan informasi mengenai proses evaluasi dan dengan menyatakan kriteria dan faktor-faktor serta bobotnya masing-masing dan nilai minimum dari penilaian unsur kualitas proposal untuk dinyatakan lulus secara teknis. ITC tidak menyatakan anggaran (karena biaya merupakan sebuah kriteria pemilihan), tapi merupakan masukan bagi penyediaan staf utama yang diharapkan (waktu kerja staf). Tetapi, konsultan bebas menyusun perkiraan waktu kerja staf mereka sendiri yang diperlukan untuk melaksanakan penugasan. ITC harus menyatakan masa berlakunya proposal (pada umumnya 60-90 hari). Daftar informasi terinci yang

---

tersebut tidak boleh melebihi dari jumlah yang ditentukan di *"Country Procurement Assessment Report" (CPAR)* untuk suatu Negara Peminjam. Batasan nilai (dalam dollar Amerika) tersebut untuk masing-masing negara akan diumumkan di situs IBRD. CATATAN: Saat ini, batasan untuk negara Indonesia adalah USD 400,000 ekuivalen.

hendaknya dicantumkan dalam ITC diberikan dalam Lampiran 2.

Kontrak

2.11 Bagian IV dari Pedoman ini secara singkat membahas jenis-jenis kontrak yang sering digunakan dalam jasa konsultan. Peminjam diwajibkan untuk menggunakan Kontrak Standar yang diterbitkan oleh Bank dengan perubahan minimum, yang dapat diterima oleh Bank, sebagaimana diperlukan untuk merespons kepada hal-hal dan kondisi-kondisi khusus yang berkaitan dengan negara dan proyek. Perubahan-perubahan demikian hanya boleh dimasukkan melalui Lembar Data Kontrak atau melalui Syarat Khusus Kontrak, dan bukan dengan memasukkan perubahan ke dalam susunan kata dari Syarat Umum Kontrak yang tercantum dalam Kontrak Standar yang diterbitkan oleh Bank. Format kontrak ini mencakup sebagian besar jasa konsultasi. Apabila format-format ini tidak memadai (misalnya, untuk inspeksi sebelum pengiriman, jasa-jasa pengadaan, pelatihan mahasiswa di universitas, kegiatan periklanan dalam privatisasi, atau *twinning*), maka Peminjam harus menggunakan bentuk-bentuk kontrak lain yang dapat disetujui oleh Bank.

Pemasukan Proposal

2.12 Peminjam harus memberi waktu yang cukup kepada Konsultan untuk menyusun proposalnya. Waktu yang diberikan bergantung pada jenis pekerjaan yang ditawarkan, tapi biasanya tidak kurang dari empat minggu atau lebih dari tiga bulan (misalnya, untuk pekerjaan-pekerjaan yang memerlukan penetapan metodologi yang canggih, penyusunan rencana induk yang melibatkan bidang yang multidisiplin). Selama jangka waktu tersebut, perusahaan-perusahaan dapat meminta klarifikasi/penjelasan tentang informasi yang diberikan dalam RFP. Peminjam harus memberikan klarifikasi ini secara tertulis dan memberikan salinannya kepada semua perusahaan yang terdapat dalam Daftar Pendek/Shortlist (yang bermaksud mengajukan proposal). Bila perlu, Peminjam dapat memperpanjang batas waktu pengajuan proposal. Proposal teknis dan proposal biaya diajukan pada waktu yang bersamaan. Perubahan apa pun pada proposal teknis atau biaya tidak akan diterima setelah batas waktu yang ditentukan. Untuk menjaga integritas dari proses seleksi, proposal teknis dan biaya diajukan dalam sampul tersegel yang berbeda. Sampul proposal teknis segera dibuka oleh suatu panitia yang terdiri dari para pejabat yang relevan (dengan latar belakang yang sesuai dengan substansi dari materi teknis dari pekerjaan yang ditawarkan, keuangan, hukum, sebagaimana perlu), setelah waktu dari batas akhir penyerahan proposal. Proposal biaya

tetap tersegel dan diserahkan kepada auditor umum yang baik reputasinya atau pejabat berwenang yang mandiri sampai proposal tersebut dibuka di depan umum. Proposal yang diterima setelah waktu penutupan penyerahan proposal harus ditolak dan dikembalikan dalam keadaan tertutup.

Evaluasi Proposal: Pertimbangan Kualitas dan Biaya

2.13 Evaluasi proposal dilaksanakan dalam dua tahap: pertama kualitas (teknis), dan kemudian biaya. Staf yang melakukan evaluasi proposal teknis tidak diperkenankan untuk melihat proposal biaya sampai evaluasi teknis tersebut selesai, termasuk review dan pernyataan *no objection* oleh Bank dikeluarkan. Proposal biaya hanya akan dibuka setelahnya. Evaluasi ini harus sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam RFP.

Evaluasi Kualitas

2.14 Peminjam mengevaluasi tiap-tiap proposal teknis (dengan menggunakan panitia evaluasi yang terdiri dari tiga orang atau lebih tenaga ahli di bidang tersebut), dengan mempertimbangkan beberapa kriteria: (a) pengalaman Konsultan yang relevan untuk Pekerjaan tersebut, (b) kualitas metodologi yang diusulkan, (c) kualifikasi dan pengalaman staf utama yang diusulkan, (d) alih pengetahuan, dan (e) luasnya partisipasi dari tenaga nasional di antara staf utama dalam melaksanakan pekerjaan tersebut. Setiap kriteria diberi angka dengan skala 1 sampai 100. Kemudian angka-angka itu diberi bobot untuk menjadi nilai. Bobot-bobot berikut ini bersifat perkiraan dan dapat disesuaikan untuk keadaan-keadaan tertentu. Bobot-bobot yang diusulkan wajib disebutkan dalam RFP.

Pengalaman perusahaan Konsultan tersebut yang berkaitan dengan jenis pekerjaan yang ditawarkan:	5 s/d 10 poin
Metodologi:	20 s/d 50 poin
Susunan staf Utama:	30 s/d 60 poin
Alih pengetahuan[16]	0 s/d 10 poin
Partisipasi tenaga nasional.[17]	0 s/d 10 poin

[16] Alih pengetahuan mungkin merupakan tujuan utama dari beberapa pekerjaan tertentu, untuk itu, angka yang lebih tinggi sebaiknya diberikan untuk mencerminkan kepentingan tersebut.

[17] Direfleksikan oleh jumlah tenaga nasional di antara staf utama yang diajukan oleh perusahaan-perusahaan asing maupun nasional.

Total: 100 poin

2.15 Peminjam biasanya membagi kriteria ini menjadi sub-kriteria. Misalnya, sub-kriteria dari metodologi mungkin berupa *inovasi* dan *tingkat kerincian* dari suatu proposal. Namun demikian, jumlah sub-kriteria hendaknya dijaga seperlunya. Bank tidak menganjurkan penggunaan daftar sub-kriteria yang terlalu rinci sehingga membuat evaluasi menjadi lebih bersifat sebagai perhitungan mekanis daripada sebagai penilaian proposal yang profesional. Bobot yang diberikan kepada pengalaman dapat relatif sederhana, karena kriteria ini telah diperhitungkan pada waktu membuat Daftar Pendek Konsultan. Bobot yang lebih berat diberikan kepada metodologi bilamana penugasannya lebih rumit (misalnya, studi kelayakan atau pengelolaan multi-disiplin).

2.16 Hanya evaluasi tenaga utama yang dianjurkan. Karena tenaga utama sangat menentukan kualitas kerja, maka bobot yang lebih besar diberikan kepada kriteria ini jika penugasan yang diusulkan bersifat rumit (tidak sederhana). Peminjam harus meninjau kualifikasi dan pengalaman dari tenaga kunci yang diusulkan dalam riwayat hidup *(curriculum vitae)* mereka, yang harus akurat, lengkap dan ditandatangani oleh pejabat berwenang Konsultan dan perseorangan yang diusulkan. Apabila penugasan sangat bergantung pada kinerja staf utama, seperti Manajer Proyek dalam suatu tim besar yang terdiri dari individu-individu tertentu, maka sebaiknya diadakan wawancara. Individu-individu tersebut akan dinilai menurut tiga sub-kriteria berikut ini, sebagaimana yang relevan dengan tugasnya:

(a) kualifikasi umum: pendidikan dan pelatihan umum, lamanya pengalaman, jabatan yang dipegang, waktu bergabung dengan perusahaan konsultasi sebagai staf, pengalaman di negara berkembang, dan sebagainya;

(b) kemampuan melaksanakan tugas: pendidikan, pelatihan dan pengalaman dalam sektor, bidang, bidang studi yang khusus, dan sebagainya, yang relevan dengan penugasan khusus itu; dan

(c) pengalaman di daerah: pengetahuan bahasa, budaya, sistem administrasi, organisasi pemerintahan daerah, dan sebagainya.

2.17 Peminjam harus mengevaluasi tiap-tiap proposal atas dasar kesesuaiannya terhadap TOR. Suatu proposal dianggap tidak sesuai dan harus ditolak pada tahap ini apabila proposal itu tidak menjawab terhadap aspek-aspek penting dari TOR

atau gagal mencapai nilai teknik minimum yang ditetapkan dalam RFP.

2.18 Pada akhir proses, Peminjam menyusun laporan evaluasi (berita acara) mengenai "kualitas" proposal. Laporan ini harus mendukung hasil-hasil evaluasi yang sudah dilakukan dan menguraikan kekuatan dan kelemahan relatif dari proposal. Semua catatan yang berhubungan dengan evaluasi, seperti lembaran angka individu, harus disimpan sampai selesainya proyek dan pengauditannya.

Evaluasi Biaya

2.19 Setelah evaluasi kualitas diselesaikan, Peminjam memberitahukan para konsultan yang proposalnya tidak memenuhi angka batas minimum lulus atau dianggap tidak responsif terhadap RFP dan TOR bahwa proposal biaya mereka akan dikembalikan dalam keadaan tertutup setelah selesainya proses pemilihan. Pada waktu yang sama Peminjam juga memberitahukan para konsultan yang telah mencapai angka lulus minimum, dan menunjukkan tanggal dan waktu yang ditetapkan untuk membuka proposal biaya. Tanggal pembukaan tidak boleh kurang dari dua minggu setelah tanggal pemberitahuan. Proposal biaya dibuka di depan umum, di hadapan wakil-wakil konsultan yang memilih untuk ikut hadir. Nama konsultan, nilai kualitas dan harga yang diusulkan dibacakan dengan suara keras dan dicatat pada waktu proposal-proposal biaya dibuka, dan sebuah salinan dari catatan ini segera dikirimkan ke Bank. Peminjam menyusun berita acara mengenai pembukaan proposal biaya ini di depan umum.

2.20 Peminjam kemudian memeriksa proposal biaya. Jika terdapat kesalahan penghitungan, maka kesalahan itu harus diperbaiki. Agar proposal-proposal tersebut dapat diperbandingkan, biaya-biaya harus dikonversikan ke dalam satu mata uang saja yang ditentukan oleh Peminjam (mata uang lokal atau mata uang asing yang sepenuhnya dapat dikonversikan) seperti dinyatakan dalam RFP. Peminjam melakukan konversi ini dengan menggunakan nilai tukar jual untuk berbagai mata uang tersebut sebagaimana yang dikutip oleh sumber resmi (misalnya Bank Sentral), atau oleh suatu bank umum, atau oleh surat kabar yang beredar secara internasional untuk transaksi serupa. RFP harus menyebutkan sumber nilai tukar yang akan digunakan serta tanggal nilai tukar itu, asalkan tanggal tersebut tidak kurang dari empat minggu sebelum batas waktu pengajuan proposal, juga tidak lebih dari tanggal berakhirnya masa berlaku proposal yang pertama.

2.21 Untuk tujuan evaluasi, "biaya" tidak termasuk pajak lokal, tapi termasuk biaya-biaya lain yang

dapat diganti, seperti biaya perjalanan, biaya untuk menerjemahkan dokumen, pencetakan laporan, atau biaya administrasi perkantoran lainnya. Proposal dengan biaya terendah diberikan nilai sebesar 100, sedangkan proposal-proposal lain diberikan nilai secara proporsional dengan harga-harganya. Sebagai alternatif, metodologi proporsional langsung atau metodologi lain dapat digunakan dalam mengalokasikan angka untuk biaya. Metodologi yang akan digunakan ini harus diuraikan dalam RFP.

Evaluasi Gabungan: Kualitas dan Biaya

2.22 Total nilai diperoleh dengan memberi bobot pada nilai kualitas dan biaya serta menjumlahkannya. Bobot untuk "biaya" ditentukan dengan mempertimbangkan kompleksitas Pekerjaan dan nilai relatif dari kualitas. Kecuali untuk jenis jasa yang ditentukan dalam Bagian III, bobot untuk biaya biasanya berkisar antara 10 sampai 20, tetapi tidak boleh melebihi 30 dari total nilai 100. Pembobotan yang diusulkan untuk kualitas dan biaya harus diuraikan dalam RFP. Perusahaan yang mendapatkan total nilai tertinggi diundang untuk melakukan negosiasi.

Negosiasi dan Penetapan Pemenang Kontrak

2.23 Negosiasi meliputi pembahasan TOR, metodologi, susunan staf, masukan Peminjam dan Syarat-syarat khusus kontrak. Pembahasan-pembahasan ini tidak boleh mengubah substansi TOR yang semula *(original)* atau syarat-syarat kontrak, agar kualitas akhir, biayanya dan relevansi evaluasi awal tidak terpengaruh. Pengurangan besar dalam masukan pekerjaan tidak dilakukan semata-mata untuk memenuhi anggaran. TOR akhir dan metodologi yang telah disepakati dimuat dalam "Uraian Jasa," yang merupakan bagian dari kontrak.

2.24 Perusahaan yang terpilih tidak diperbolehkan mengganti staf utama, kecuali kedua belah pihak setuju bahwa penundaan yang tidak semestinya dalam proses pemilihan membuat penggantian demikian tak dapat terhindarkan atau bahwa perubahan demikian penting sekali untuk mencapai maksud tujuan Pekerjaan.[18] Jika ternyata bukan demikian halnya dan jika terbukti bahwa pengusulan staf utama di dalam proposal dilakukan tanpa seijin individual yang bersangkutan, maka perusahaan tersebut dapat didiskualifikasi dan proses dilanjutkan dengan perusahaan urutan berikutnya. Staf utama yang diusulkan untuk diganti harus memiliki kualifikasi yang sama dengan atau lebih baik dari staf utama yang mula-mula diusulkan.

[18] Menetapkan masa berlaku proposal yang wajar dalam RFP dan melaksanakan evaluasi yang efisien mengurangi resiko ini.

2.25 Negosiasi biaya meliputi klarifikasi kewajiban pajak konsultan di negara Peminjam (jika ada), dan bagaimana kewajiban pajak ini telah atau akan dinyatakan dalam kontrak. Tarif satuan yang diusulkan untuk bulan-bulan kerja staf dan biaya yang bisa diganti tidak dapat dinegosiasikan, karena hal ini telah menjadi faktor dalam evaluasi proposal biaya, kecuali ada alasan-alasan khusus.

2.26 Jika negosiasi gagal menghasilkan kontrak yang dapat diterima, Peminjam mengakhiri negosiasi dan mengundang perusahaan urutan berikutnya untuk melakukan negosiasi. Peminjam harus berkonsultasi dengan Bank sebelum mengambil langkah ini. Konsultan harus diberitahu mengenai alasan diakhirinya negosiasi. Pada waktu negosiasi dimulai dengan perusahaan urutan berikutnya, Peminjam tidak boleh membuka kembali negosiasi sebelumnya. Setelah negosiasi berhasil diselesaikan, Peminjam segera memberitahukan perusahaan-perusahaan yang lain yang ada dalam Daftar Pendek bahwa mereka tidak berhasil.

Penolakan Semua Proposal, dan Mengundang Ulang

2.27 Peminjam akan dibenarkan menolak semua proposal hanya apabila semua proposal dinilai tidak responsif dan tidak sesuai baik karena proposal menyajikan kekurangan-kekurangan yang penting dalam memenuhi TOR, maupun karena proposal melibatkan biaya yang jauh lebih tinggi daripada perkiraan semula. Dalam kasus yang melibatkan biaya yang jauh lebih tinggi tersebut di atas, kemungkinan memperbesar anggaran, atau mengurangi ruang lingkup Pekerjaan hendaknya diteliti dengan berkonsultasi dengan Bank. Sebelum semua proposal ditolak dan proposal baru diundang, Peminjam harus memberitahukan Bank, dengan menunjukkan alasan-alasan penolakan semua proposal, dan harus mendapatkan pernyataan *"no objection"* dari Bank sebelum melanjutkan penolakan dengan proses yang baru. Proses yang baru dapat mencakup perbaikan terhadap RFP (termasuk Daftar Pendek) dan anggaran. Perbaikan-perbaikan ini harus disetujui oleh Bank.

Kerahasian

2.28 Informasi yang terkait dengan evaluasi proposal dan rekomendasi mengenai penetapan pemenang tidak boleh diungkapkan kepada konsultan yang telah mengajukan proposal atau kepada orang lain yang secara resmi tidak berhubungan dengan proses, sampai penetapan pemenang kontrak diberitahukan kepada perusahaan yang berhasil, kecuali seperti yang ditetapkan dalam pasal 2.19.

III. METODE-METODE SELEKSI YANG LAIN

Umum

3.1 Untuk kondisi tertentu , QCBS bukanlah metode yang paling memadai untuk seleksi konsultan. Metode-metode seleksi khusus tersebut dan penerapannya untuk jenis Pekerjaan yang sesuai harus secara tegas dituangkan melalui kesepakatan antara Bank dengan Peminjam sebagaimana tercantum dalam Naskah Perjanjian Pinjaman. Bagian ini menguraikan metode pemilihan yang lain dan kondisi-kondisi di mana metode-metode tersebut secara umum dapat dipergunakan. Semua ketentuan-ketentuan yang bersangkutan[19] dari Bagian II (QCBS) akan berlaku bilamana persaingan dilaksanakan.

Metode Seleksi Berdasarkan Kualitas *(QBS)*

3.2 QBS baik untuk jenis-jenis Pekerjaan berikut ini:

(a) Pekerjaan yang rumit atau yang membutuhkan keahlian yang luar biasa sehingga sulit menetapkan TOR yang tepat serta masukan yang diperlukan dari konsultan, dan di mana pemberi kerja *(client)* mengharapkan para konsultan dapat menunjukan inovasi dalam proposal-proposal mereka (misalnya, studi-studi perekonomian negara atau sektor, studi kelayakan multi sektoral, rancangan teknik instalasi pengolah limbah berbahaya atau rencana induk perkotaan, reformasi sektor keuangan);

(b) penugasan-penugasan yang mempunyai dampak hilir yang luar biasa dan yang maksud tujuannya adalah mendapatkan tenaga-tenaga ahli terbaik (misalnya, kelayakan dan rancangan teknik struktural dari prasarana yang penting seperti bendungan besar, studi kebijakan dengan kepentingan nasional, studi pengelolaan badan-badan pemerintah yang besar); dan

(c) Pekerjaan-pekerjaan yang dapat dilaksanakan dengan cara yang sangat berbeda, sehingga proposal-proposal tidak akan bisa dibandingkan terhadap satu sama lain

---

[19] Semua ketentuan-ketentuan dari Bagian II akan tetap berlaku kecuali untuk hal-hal spesifik yang ditentukan dalam Bagian ini yang merupakan modifikasi terhadap prosedur QCBS yang disesuaikan terhadap metode seleksi konsultan yang lain.

(misalnya, saran pengelolaan, dan studi-studi sektor dan kebijaksanaan yang nilai jasanya tergantung pada kualitas analisis).

3.3 Dalam QBS, RFP dapat meminta pengajuan proposal teknis saja (tanpa proposal biaya), atau meminta pengajuan baik proposal teknis maupun biaya pada waktu yang sama, tetapi dengan sampul yang berbeda (sistem dua sampul). RFP tidak memberikan perkiraan anggaran, tetapi dapat memberikan perkiraan jumlah waktu kerja staf utama, dengan penjelasan bahwa informasi ini diberikan hanya sebagai petunjuk, dan konsultan bebas mengusulkan perkiraan mereka sendiri.

3.4 Jika proposal teknis saja yang diminta, setelah mengevaluasi proposal teknis dengan menggunakan metodologi yang sama seperti dalam QCBS (pasal 2.13-2.18), Peminjam meminta Konsultan dengan proposal urutan tertinggi untuk mengajukan proposal biaya yang terperinci. Peminjam dan Konsultan kemudian melakukan negosiasi proposal biaya dan kontraknya. Semua aspek lain dari proses pemilihan sama dengan aspek-aspek dalam QCBS. Tetapi, jika awalnya konsultan diminta untuk memberikan proposal biaya bersama-sama dengan proposal teknis, langkah pengamanan harus dilakukan seperti dalam QCBS (pasal 2.12) untuk memastikan agar sampul harga dari proposal yang terpilih sajalah yang dibuka dan sisanya dikembalikan dalam keadaan tertutup, setelah negosiasi selesai dilaksanakan.

Metode Seleksi dengan Anggaran Tetap

3.5 Metode ini cocok hanya jika pekerjaan yang diminta adalah sederhana dan bisa dengan tepat didefinisikan secara jelas di dalam TOR, dan apabila anggarannya telah dapat ditentukan secara tepat. RFP harus menyatakan anggaran yang tersedia untuk pekerjaan tersebut dan meminta konsultan untuk memasukkan proposal teknis dan biaya yang terbaik yang dapat mereka usulkan di dalam sampul-sampul yang terpisah, dan harus dalam batas anggaran. TOR hendaknya secara khusus disusun dengan baik dan presisi untuk memastikan agar anggaran yang tertuang akan cukup bagi konsultan untuk melaksanakan tugas-tugas yang diharapkan. Evaluasi semua proposal teknis dilaksanakan terlebih dahulu seperti dalam metode QCBS. Kemudian sampul harga dibuka di depan umum. Proposal yang melebihi anggaran yang ditentukan akan ditolak. Konsultan yang telah mengajukan proposal teknis dengan urutan tertinggi di antara yang lain akan dipilih dan diundang untuk melakukan negosiasi kontraknya (pasal 2.13-2.19 dan 2.23-2.25).

Metode Seleksi dengan Biaya Terendah

3.6 Metode ini lebih cocok untuk seleksi konsultan dengan penugasan yang bersifat standar atau rutin (audit, rancangan teknik pekerjaan yang tidak rumit, dan sebagainya) yang telah mempunyai praktek-praktek dan standar-standar yang telah diketahui secara luas, serta jumlah kontraknya kecil.[20] Dalam metode ini, angka kualifikasi "minimum" untuk "kualitas" ditetapkan. Proposal-proposal yang akan diajukan dalam dua sampul diambil dari suatu Daftar Pendek. Sampul teknis lebih dulu dibuka dan dievaluasi. Mereka yang memperoleh nilai kurang dari yang minimum yang dipersyaratkan akan ditolak dan sampul biaya yang lain dibuka di depan umum. Perusahaan dengan harga terendah kemudian dipilih sebagai pemenang. Dalam metode ini, angka minimum kualifikasi harus ditetapkan terlebih dahulu, sehingga semua proposal yang memperoleh nilai di atas minimum hanya bersaing untuk "biaya" saja. Angka minimum harus ditetapkan dalam RFP.

Metode Seleksi Berdasarkan Kualifikasi Konsultan

3.7 Metode ini dapat digunakan untuk penugasan yang sangat kecil[21] dimana tidak perlu dilakukan penyusunan dan pengevaluasian proposal secara kompetitif. Dalam kasus-kasus demikian, Peminjam menyusun TOR, meminta pernyataan berminat *(expressions of interest)* dan informasi tentang pengalaman dan kompetensi konsultan yang relevan dengan pekerjaan yang dimaksud, menetapkan Daftar Pendek dan memilih perusahaan dengan kualifikasi dan referensi yang paling sesuai. Perusahaan yang terpilih diminta untuk mengajukan proposal teknis-biaya gabungan dan kemudian diundang untuk melakukan negosiasi kontrak.

Penunjukan Langsung

3.8 Metode seleksi konsultan dengan penunjukan langsung tidak memberikan kompetisi mengenai kualitas dan biaya dan kurang terbuka dalam proses pemilihannya, sehingga dapat mendorong timbulnya praktek-praktek yang tidak dapat diterima. Oleh karena itu, pemilihan dengan penunjukan langsung hanya dapat digunakan dalam kasus-kasus khusus. Alasan-alasan pemilihan dengan penunjukan langsung harus dilihat dalam konteks keseluruhan

---

[20] Lihat catatan kaki 16

[21] Batas jumlah dolar yang menetapkan "sangat kecil" akan ditentukan dalam tiap-tiap kasus, dengan memperhitungkan sifat dan kerumitan penugasan, tetapi tidak boleh melebihi US$100.000,-

kepentingan pemberi kerja dan proyek, serta tanggung jawab Bank untuk memastikan penghematan dan efisiensi dan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada konsultan dari semua negara anggota.

3.9 Pemilihan dengan penunjukan langsung mungkin dapat dilakukan hanya apabila penunjukan langsung tersebut memberikan keuntungan yang jelas terhadap prosedur kompetitif lainnya, yaitu: (a) untuk tugas-tugas yang merupakan kelanjutan dari pekerjaan sebelumnya yang dilaksanakan oleh perusahaan (lihat pasal 3.10), (b) jika dibutuhkan pemilihan yang cepat (misalnya, dalam operasi darurat), (c) untuk penugasan yang sangat kecil[22], atau (d) bila hanya satu perusahaan memenuhi syarat atau memiliki pengalaman yang sangat sepadan bagi penugasan itu.

3.10 Apabila kelanjutan pekerjaan hilir sangat penting, RFP untuk pekerjaan yang pertama harus menguraikan prospek ini dan, sedapat mungkin, faktor-faktor yang digunakan untuk seleksi Konsultan hendaknya mempertimbangkan kemungkinan kelanjutan pekerjaan tersebut. Kesinambungan dalam pendekatan teknis, pengalaman yang sudah didapatkan, dan kelanjutan kewajiban profesional dari Konsultan yang sama, dapat menjadi alasan dilanjutkannya pekerjaan dari konsultan tersebut, daripada harus memulaisuatu kompetisi yang baru, dengan catatan bahwa kinerja yang memuaskan dari konsultan tersebut di pekerjaan yang pertama. Untuk penugasan hilir yang demikian, Peminjam harus meminta Konsultan yang ditunjuk tersebut untuk menyusun proposal teknis dan biaya berdasarkan TOR yang dikeluarkan oleh Peminjam, yang kemudian akan dinegosiasikan.

3.11 Jika kontrak untuk pekerjaan yang pertama diberikan tidak melalui prosedur yang kompetitif, atau diberikan melalui pembiayaan yang bersyarat, atau melalui pengadaan yang sudah ditentukan, atau jika penugasan hilir jauh lebih besar nilainya dibandingkan pekerjaan sebelumnya, maka proses seleksi biasanya mengikuti proses yang kompetitif yang dapat diterima oleh Bank, yang mana konsultan yang pertama melaksanakan pekerjaan tersebut dapat tetap dipertimbangkan keikutsertaannya apabila ia menyatakan minatnya untuk pekerjaan yang baru tersebut. Bank akan mempertimbangkan pengecualian bagi ketentuan ini hanya dalam keadaan-keadaan khusus, dan hanya bila proses kompetisi yang baru tidak praktis untuk dilakukan.

---

[22] Lihat catatan kaki 21

Praktek Perdagangan

3.12 Jika pinjaman diberikan melalui perantara keuangan kepada badan-badan usaha sektor swasta atau badan-badan usaha perdagangan yang mandiri milik pemerintah, Sub-Peminjam itu dapat mengikuti praktek-praktek sektor swasta atau keuangan yang sudah mapan, yang bisa diterima oleh Bank. Pertimbangan juga akan diberikan kepada penggunaan prosedur-prosedur kompetitif yang telah diuraikan sebelumnya di atas, khususnya untuk pekerjaan yang relatif besar.

Metode Seleksi Konsultan untuk Jenis Pekerjaan Tertentu

3.13 *Pemilihan Badan-Badan PBB sebagai Konsultan.* Badan-badan PBB dapat direkrut sebagai konsultan, asalkan mereka memenuhi syarat untuk memberikan konsultasi dan saran teknis dalam bidang keahlian mereka. Tetapi, mereka tidak boleh mendapatkan perlakuan istimewa dalam proses pemilihan yang melalui prosedur yang kompetitif, kecuali jika Peminjam dapat menerima hak-hak istimewa dan kekebalan yang diberikan kepada badan-badan PBB dan staf mereka sesuai dengan konvensi internasional yang berlaku dan kesepakatan dengan badan-badan PBB, dalam hal aturan pembayaran khusus yang sesuai dengan piagam badan PBB, asalkan hal-hal tersebut dapat diterima oleh Bank. Hak-hak istimewa demikian maupun keuntungan-keuntungan yang lain seperti pembebasan pajak serta kemudahan-kemudahan yang lain, dan ketentuan mengenai pembayaran khusus, harus dievaluasi dan diperhitungkan dalam perbandingan biaya. Badan-badan PBB dapat direkrut melalui prosedur pemilihan langsung jika kriteria yang digariskan dalam Bagian 3.9 dapat dipenuhi.

3.14 *Penggunaan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).* LSM-LSM adalah organisasi-organisasi nirlaba sukarela yang secara jelas dapat memenuhi syarat untuk membantu dalam persiapan, pengelolaan dan pelaksanaan proyek-proyek, terutama karena keterlibatan dan pengetahuan mereka tentang persoalan lokal, kebutuhan masyarakat dan/atau pendekatan partisipatif. LSM dapat dicantumkan ke dalam Daftar Pendek apabila mereka menyatakan minatnya dan dengan ketentuan bahwa Peminjam dan Bank menyatakan bahwa mereka memenuhi syarat kualifikasi yang sudah ditentukan. Untuk pekerjaan-pekerjaan yang menekankan partisipasi dan banyaknya pengetahuan lokal, Daftar Pendek seluruhnya dapat terdiri dari LSM-LSM. Jika demikian, prosedur QCBS harus diikuti, dan kriteria evaluasi harus mencerminkan kualifikasi khusus dari LSM-LSM tersebut, misalnya: semangat sukarela,

status nirlaba, pengetahuan lokal, skala operasi dan reputasi. Peminjam dapat memilih LSM atas dasar penunjukan langsung, dengan ketentuan bahwa kriteria yang digariskan dalam Bagian 3.9 dipenuhi.

3.15 *Konsultan Agen Pengadaan (Procurement Agents - PA).* Bila Peminjam tidak mempunyai organisasi, sumber daya atau pengalaman yang diperlukan untuk melakukan proses pengadaan, maka mungkin akan efisien dan efektif apabila ia merekrut, sebagai konsultan, sebuah perusahaan yang mempunyai keahlian dalam menangani proses pengadaan. *PA* umumnya dibayar atas suatu persentase tertentu dari nilai pengadaan yang ditangani, atau kombinasi dari persentase yang demikian ditambah biaya jasa tertentu. *PA* tersebut dipilih melalui prosedur QCBS dengan unsur biaya diberi bobot hingga 50 persen. Bentuk kontrak standar[23] yang berlaku bagi konsultan pengadaan, dengan pembayaran dapat berdasarkan atas suatu persentase dari total pengadaan dan/atau tarif bulan orang, digunakan. Apabila *PA* hanya menyediakan jasa penasihat untuk pengadaan dan tidak bertindak sebagai "lembaga" yang melaksanakan pengadaan serta sama sekali tidak dibayar dengan sistem biaya jasa persentase, maka mereka harus dipilih dengan mengikuti prosedur-prosedur yang sesuai seperti untuk jasa pekerjaan konsultasi yang lain yang ditetapkan dalam Pedoman ini.

3.16 *Lembaga Inspeksi.* Peminjam mungkin ingin mempekerjakan lembaga-lembaga inspeksi untuk melakukan inspeksi dan memberikan sertifikasi barang-barang menjelang pengiriman atau saat tiba di negara Peminjam. Inspeksi oleh badan-badan demikian biasanya mencakup kualitas dan kuantitas barang bersangkutan dan kewajaran harga. Badan-badan inspeksi tersebut dipilih melalui prosedur QCBS dengan memberikan bobot untuk biaya sampai 50 persen dan menggunakan suatu format kontrak dengan pembayaran yang didasarkan atas suatu persentase dari nilai barang yang diinspeksi dan diberikan sertifikat.

3.17 *Bank.* Bank-bank investasi dan perdagangan umum, perusahaan jasa keuangan dan para pengelola dana yang disewa oleh Peminjam untuk penjualan aset-aset, penerbitan instrumen-instrumen keuangan dan transaksi-transaksi keuangan perusahaan lain, khususnya dalam konteks operasi privatisasi, harus dipilih mengikuti prosedur QCBS. RFP harus menguraikan kriteria pemilihan yang relevan dengan kegiatan—misalnya, pengalaman dalam penugasan yang serupa atau jaringan para pembeli yang mempunyai potensi dan biaya untuk jasa-jasanya. Selain metode remunerasi yang konvensional (yang disebut dengan *"retainer fee"*), maka kompensasi

[23] Dalam persiapan

dapat termasuk "uang sukses" *("success fee")*; biaya ini dapat berupa *"fixed fee"*, tetapi biasanya dinyatakan sebagai persentase dari nilai aset atau instrumen-instrumen keuangan yang akan dijual. RFP harus menunjukkan bahwa evaluasi biaya akan memperhitungkan *success fee*, baik digabungkan dengan *retainer fee* maupun tidak. Jika tidak digabungkan, *retainer fee* yang standar akan ditentukan untuk semua konsultan yang termasuk dalam Daftar Pendek dan ditunjukkan dalam RFP, dan nilai biaya didasarkan atas *success fee* sebagai persentase dari perkiraan nilai aset yang diungkapkan sebelumnya. Untuk evaluasi gabungan (khususnya untuk kontrak-kontrak besar), biaya dapat diberi bobot lebih tinggi dari yang disarankan dalam pasal 2.22 atau pemilihan dapat didasarkan atas biaya saja di antara mereka yang mendapat angka batas lulus minimum untuk kualitas dari proposal. RFP harus dengan jelas menguraikan bagaimana proposal akan disampaikan dan bagaimana proposal akan diperbandingkan.

3.18 *Auditor.* Para auditor biasanya melaksanakan tugas-tugas pemeriksaan berdasarkan TOR yang jelas dan standar-standar profesional yang berlaku. Mereka dipilih mengikuti prosedur seleksi QCBS, dengan biaya sebagai faktor yang menentukan (40—50 poin), atau dengan "Metode Seleksi dengan Biaya Terendah" sebagaimana diuraikan dalam pasal 3.6.

3.19 *"Service Delivery Contractors."* Proyek dalam sektor-sektor sosial khususnya dapat meliputi penyewaan sejumlah besar individu yang memberikankan pelayanan jasa-jasanya berdasarkan kontrak (misalnya, pekerja sosial, seperti perawat dan paramedis). Uraian tugas, kualifikasi minimum, syarat-syarat kerja, prosedur pemilihan dan sejauh mana review Bank atas prosedur-prosedur dan dokumen-dokumen ini harus diuraikan dalam dokumentasi proyek dan Naskah Perjanjian Pinjaman.

IV. JENIS KONTRAK DAN KETENTUAN-KETENTUAN POKOK

Jenis Kontrak

4.1 *Kontrak Borongan.*[24]

Kontrak-kontrak ini biasanya digunakan terutama untuk pekerjaan yang mana isi dan lamanya pekerjaan tersebut serta hasil yang diharapkan dari pekerjaan konsultan tersebut dapat ditentukan dengan jelas. Kontrak-kontrak ini secara luas digunakan untuk perencanaan dan studi-studi kelayakan yang sederhana, studi lingkungan, rancangan terperinci dari struktur standar atau umum, penyusunan sistem pengolahan data, dan sebagainya. Pembayaran dihubungkan dengan produk yang diserahkan oleh konsultan, seperti laporan, gambar, daftar kuantitas, dokumen penawaran dan program perangkat lunak. Kontrak Borongan mudah dijalankan karena pembayaran dilakukan hanya pada saat adanya produk yang telah ditentukan dengan jelas sebelumnya.

4.2 Kontrak Berdasarkan Waktu.[25]

Jenis kontrak ini dapat dipakai apabila sulit untuk menentukan batasan ruang lingkup kerja dan lamanya jasa tersebut, mungkin karena jasa tersebut terkait dengan kegiatan pihak lain sehingga masa penyelesaiannya bisa berbeda-beda, maupun karena input dari konsultan yang diperlukan untuk mencapai maksud tujuan pekerjaan tersebut sulit untuk dinilai. Jenis kontrak ini secara luas digunakan untuk studi-studi yang rumit, pengawasan konstruksi, jasa penasehat dan kebanyakan penugasan pelatihan. Pembayaran didasarkan atas upah per jam, harian, mingguan, atau bulanan bagi staf (yang umumnya dicantumkan namanya dalam kontrak) dan penggantian biaya untuk item-item pengeluaran tertentu berdasarkan biaya aktual yang dikeluarkan oleh konsultan dan/atau harga satuan yang telah disepakatai sebelumnya. Biaya untuk staf termasuk gaji, biaya sosial, overhead, uang jasa (atau laba) dan, bilamana tepat, tunjangan-tunjangan khusus. Jenis kontrak ini mencantumkan jumlah maksimum total pembayaran yang harus diberikan kepada konsultan. Jumlah pagu hendaknya termasuk suatu alokasi untuk biaya-biaya pekerjaan yang tak terduga dan jangka waktunya serta pasal untuk penyesuaian harga, di mana perlu. *Time-Based Contract* perlu dengan ketat dipantau dan dijalankan oleh pemberi

---

[24] Bentuk standar dari *Kontrak untuk Jasa Konsultan (Kontrak Borongan).*

[25] Bentuk standar dari *Kontrak untuk Jasa Konsultan (Kontrak Berdasar Waktu).*

kerja untuk memastikan bahwa penugasan berjalan secara memuaskan dan pembayaran yang ditagih oleh konsultan memadai.

4.3 Kontrak Berdasarkan Komisi

Kontrak jenis ini secara luas digunakan bila para konsultan (bank atau perusahaan jasa keuangan) mempersiapkan perusahaan-perusahaan untuk dijual atau dimerger, khususnya dalam operasi privatisasi. Remunerasi Konsultan termasuk *retainer fee* dan *success fee*, yang mana *success fee* biasanya dinyatakan sebagai persentase dari harga jual aset.

4.4 Kontrak Berdasarkan Persentase dari Nilai Pekerjaan.

Kontrak ini umumnya digunakan untuk jasa arsitektur. Kontrak ini juga bisa digunakan untuk konsultan agen pengadaan dan inspeksi. Kontrak persentase langsung menghubungkan biaya jasa yang harus dibayar kepada konsultan dengan perkiraan biaya atau pun biaya aktual dari konstruksi proyek, atau biaya atas pengadaan atau pun pemeriksaan barang. Kontrak dinegosiasi berdasarkan praktek yang biasanya berlaku di pasar untuk pekerjaan-pekerjaan tersebut dan/atau perkiraan biaya staf (berdasarkan orang-bulan) untuk pekerjaan-pekerjaan tersebut, atau penawaran yang kompetitif. Hendaknya diingat bahwa dalam hal jasa arsitektur atau rekayasa, kontrak persentase secara terbuka kurang mendorong bagi rancangan yang ekonomis dan oleh karena itu tidak dianjurkan. Jadi, penggunaan kontrak demikian untuk jasa arsitektur dianjurkan hanya apabila kontrak didasarkan atas suatu biaya target yang sudah ditetapkan sebelumnya dan mencakup jasa-jasa yang dapat ditentukan dengan tepat (misalnya, khusus pengawasan kerja).

4.5 Kontrak Pelayanan dengan Waktu tak Terbatas (Perjanjian Harga)

Kontrak ini digunakan bila Peminjam perlu mendapatkan jasa spesialisasi "panggilan" untuk menyiapkan saran mengenai kegiatan tertentu, yang jangkauan dan pemilihan waktunya tidak bisa ditentukan sebelumnya. Kontrak inilah yang umum digunakan untuk menyewa "penasihat" untuk melaksanakan proyek-proyek yang kompleks (misalnya, panel bendungan), para penilai ahli untuk panel penyelesaian sengketa, reformasi kelembagaan, saran pengadaan, pemecahan masalah teknik dan sebagainya, biasanya untuk jangka waktu satu tahun atau lebih. Peminjam dan perusahaan sepakat mengenai harga satuan yang harus dibayar untuk para ahli tersebut dan pembayaran dilakukan berdasarkan waktu yang digunakan.

Ketentuan-Ketentuan Pokok

4.6 Mata Uang

RFP harus secara jelas menetapkan bahwa perusahaan-perusahaan dapat menyatakan harga untuk jasa-jasa yang mereka tawarkan, dalam mata uang dari negara-negara anggota Bank. Jika para konsultan ingin menyatakan harganya dalam berbagai mata uang asing, maka mereka dapat melakukannya, dengan ketentuan bahwa proposal mencantumkan tidak lebih dari tiga mata uang asing. Peminjam dapat meminta para konsultan untuk menyatakan bagian dari harga yang menunjukkan biaya-biaya lokal dalam mata uang negara Peminjam. Pembayaran dalam kontrak dilakukan dalam mata uang atau berbagai mata uang harga dinyatakan pada proposal.

4.7 Penyesuaian Harga

Untuk menyesuaikan remunerasi atas inflasi asing dan/atau lokal, ketentuan penyesuaian harga harus dicantumkan dalam kontrak yang jangka waktunya diperkirakan melebihi 18 bulan. Secara khusus, kontrak dengan jangka yang lebih singkat dapat mencantumkan ketentuan untuk penyesuaian harga apabila inflasi lokal atau asing diperkirakan akan tinggi atau tak dapat diperkirakan.

4.8 Ketentuan Pembayaran

Ketentuan pembayaran, termasuk jumlah yang harus dibayar, jadwal pembayaran dan prosedur pembayaran[26] harus disepakati selama negosiasi. Pembayaran dapat dilakukan dengan selang waktu yang teratur (seperti dalam kontrak berdasarkan waktu) atau untuk produk yang dihasilkan konsultan yang telah disetujui (seperti dalam kontrak borongan). Pembayaran uang muka (misalnya, untuk biaya mobilisasi) yang melebihi 10 persen dari besarnya kontrak biasanya harus didukung oleh jaminan uang muka.

4.9 Pembayaran dilakukan dengan segera sesuai dengan ketentuan-ketentuan kontrak. Untuk tujuan itu,

(a) para konsultan dapat dibayar langsung oleh Bank atas permintaan Peminjam atau khususnya melalui Surat Kredit *(L/C)* (lihat Lampiran 3);

(b) hanya jumlah yang dipersengketakan akan ditunda, sisanya dari tagihan sudah dibayar sesuai dengan kontrak; dan

(c) kontrak harus menetapkan pembayaran atas beban pembiayaan jika pembayaran terlambat karena kesalahan pemberi kerja melewati batas waktu yang

[26] Lihat Lampiran 3.

diijinkan dalam kontrak; biaya beban ditentukan dalam kontrak.

4.10 Surat Jaminan Penawaran dan Pelaksanaan

Surat Jaminan Penawaran dan Pelaksanaan tidak dianjurkan untuk jasa-jasa konsultan. Pelaksanaannya sering menimbulkan tagihan penilaian, jaminan-jaminan ini dapat dengan mudah disalahgunakan dan cenderung menambah beban bagi industri konsultasi tanpa manfaat yang jelas, yang akhirnya akan menjadi beban kepada Peminjam.

4.11 Kontribusi Peminjam

Peminjam biasanya menugaskan para anggota dari staf profesionalnya sendiri untuk penugasan dalam kapasitas yang berbeda. Kontrak antara Peminjam dengan Konsultan memberikan perincian yang mengatur staf demikian, yang dikenal sebagai staf pendamping, maupun fasilitas yang disediakan oleh Peminjam, seperti perumahan, ruang kantor, dukungan sekretariat, keperluan, material dan kendaraan. Kontrak menunjukkan tindakan-tindakan yang dapat diambil Konsultan jika beberapa dari hal ini tidak bisa disediakan atau harus ditarik selama waktu penugasan, maka kompensasi akan diterima oleh Konsultan.

4.12 Conflict of Interest

Konsultan tidak menerima remunerasi apa pun dalam kaitannya dengan pekerjaan kecuali seperti yang ditetapkan dalam kontrak. Konsultan dan anak-anak perusahaannya/afiliasinya tidak boleh terlibat dalam kegiatan konsultasi yang bertentangan dengan kepentingan pemberi kerja dalam kontrak, dan tidak dibenarkan untuk mengikuti kontrak pemasokan barang atau konstruksi pekerjaan atau pembelian aset atau penyediaan jasa lain yang terkait dengan Pekerjaan selain kelanjutan dari "Jasa" dalam kontrak yang sedang berjalan.

4.13 Kewajiban Konsultan Secara Profesional

Konsultan diharapkan dapat melaksanakan pekerjaannya dengan kemampuan yang terbaik dan sesuai dengan standar-standar profesi yang berlaku. Karena kewajiban Konsultan kepada Peminjam diatur oleh undang-undang yang berlaku, maka kontrak tidak perlu mengulas hal ini kecuali jika para pihak ingin membatasi kewajiban ini. Bila demikian halnya, mereka hendaknya memastikan bahwa (a) tidak boleh ada pembatasan demikian jika terjadi kelalaian besar atau kesalahan yang disengaja oleh Konsultan; (b) kewajiban Konsultan kepada Peminjam tidak boleh dibatasi hingga kurang dari total pembayaran yang diharapkan akan dibayarkan dalam kontrak Konsultan, atau pembiayaan yang menjadi hak untuk diterima oleh Konsultan dalam

asuransinya lebih tinggi;[27] dan (c) pembatasan demikian hanya berhubungan dengan kewajiban Konsultan terhadap pemberi kerja dan bukan dengan kewajiban Konsultan terhadap pihak ketiga.

4.14 Penggantian Staf

Selama penugasan, jika penggantian diperlukan (misalnya, karena kesehatan yang terganggu atau karena seorang anggota staf terbukti tidak sesuai), maka Konsultan dapat mengusulkan staf yang lain dengan tingkat kualitas dan kompetensi yang setidaknya sama untuk mendapatkan persetujuan Peminjam.

4.15 Undang-Undang yang Berlaku dan Penyelesaian Sengketa

Kontrak harus mencantumkan ketentuan-ketentuan yang mengulas undang-undang yang berlaku dan forum untuk penyelesaian sengketa. Arbitrasi komersial internasional *(International Commercial Arbitration)* mungkin memiliki keuntungan-keuntungan yang praktis atas cara lain untuk penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, Peminjam dianjurkan untuk menetapkan jenis arbitrasi ini. Bank tidak akan menunjuk seorang juru penengah atau diminta untuk menunjuk seorang juru penengah.[28]

---

[27] Peminjam dianjurkan untuk mengadakan asuransi terhadap potensi risiko di atas batas-batas ini..

[28] Namun para pejabat Pusat Penyelesaian Sengketa Investasi Internasional *(Internatioanl Center for Settlement Investment Disputes)* tetap bebas menunjuk juru penengah dalam kewenangan mereka sebagai pejabat ICSID.

V. PEMILIHAN KONSULTAN PERORANGAN

5.1 Konsultan-konsultan PERORANGAN *(Individual consultant)* biasanya direkrut untuk pekerjaan yang (a) tidak diperlukan suatu tim, (b) tidak diperlukan dukungan profesional tambahan dari luar (kantor pusat), dan (c) pengalaman dan kualifikasi perseorangan menjadi syarat utama. Apabila koordinasi, administrasi atau tanggung jawab kolektif mungkin menemui kesulitan karena banyaknya individu, disarankan untuk merekrut suatu perusahaan.

5.2 Para konsultan perseorangan dipilih berdasarkan kualifikasi mereka untuk pekerjaan yang ditawarkan. Mereka dapat dipilih berdasarkan perbandingan kualifikasi dari paling sedikit tiga calon di antara mereka yang telah menyatakan minatnya dalam penugasan atau telah dihubungi langsung oleh Peminjam. Perorangan yang dipekerjakan oleh Peminjam harus memenuhi semua kualifikasi yang relevan dan harus sepenuhnya mampu melaksanakan penugasan. Kemampuan dinilai berdasarkan latar belakang akademis, pengalaman dan, bila perlu, pengetahuan mengenai kondisi lokal, seperti bahasa, budaya, sistem administrasi dan organisasi pemerintahan daerah.

5.3 Dari waktu ke waktu, staf atau mitra tetap dari suatu perusahaan jasa konsultasi mungkin juga menjadi konsultan individu. Dalam hal demikian, ketentuan-ketentuan mengenai *conflict of interest* yang diuraikan dalam Pedoman ini berlaku bagi perusahaan induk.

5.4 Konsultan perseorangan dapat dipilih berdasarkan penunjukan langsung berdasarkan alasan luar biasa antara lain (a) tugas lanjutan dari pekerjaan yang terdahulu dimana konsultan tersebut telah menjalankan tugasnya dan dipilih secara bersaing; (b) penugasannya kurang dari enam bulan; (c) dalam keadaan darurat yang disebabkan oleh bencana alam; (d) dimana perorangan ini hanya satu-satunya yang memenuhi syarat dalam tugas tersebut.

REVIEW OLEH BANK TERHADAP PROSES PEMILIHAN KONSULTAN

Menjadwalkan Proses Pemilihan

1. Bank akan me-review proses pemilihan dari rekrutmen konsultan yang diusulkan oleh Peminjam untuk Proyek untuk memastikan diikutinya ketentuan-ketentuan Pedoman ini dan rencana pelaksanaan dan pencairan dananya (disbursement).

Prior Review

2. Sehubungan dengan semua kontrak yang harus di-review oleh Bank melalui mekanisme *prior review* sesuai dengan Naskah Perjanjian Pinjaman, maka:

(a) Sebelum meminta proposal, Peminjam harus menyampaikan rencana perkiraan biaya dan RFP (termasuk Daftar Pendek) kepada Bank untuk diperiksa dan mendapatkan *"no objection"*. Peminjam akan membuat modifikasi sedemikian rupa terhadap Daftar Pendek dan dokumen RFP atas permintaan yang wajar dari Bank. Setiap ada perubahan berikutnya harus ada *"no objection"* dari Bank sebelum RFP tersebut diterbitkan kepada konsultan yang termasuk di dalam daftar pendek.

(b) Setelah proposal teknis dievaluasi, dalam waktu yang wajar, Peminjam menyampaikan laporan evaluasi teknis (yang disusun oleh para ahli yang dapat diterima oleh Bank, jika diminta oleh Bank) berikut salinan proposal (jika dimintai oleh Bank) kepada Bank. Apabila Bank memutuskan bahwa evaluasi teknis tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan RFP, maka ia segera memberitahukan Peminjam dan menyatakan alasan-alasan keputusannya; jika tidak, maka Bank akan menerbitkan *"no objection"* terhadap evaluasi teknis. Peminjam harus meminta *"no objection"* dari Bank jika laporan evaluasi itu mengusulkan penolakan atas semua proposal.

(c) Bilamana harga adalah factor dalam pemilihan konsultan, Peminjam dapat melanjutkan dengan pembukaan amplop-amplop biaya setelah mendapatkan *"no objection"* terhadap evaluasi teknis dari Bank. Kemudian Peminjam dapat melanjutkan

dengan evaluasi biaya berdasarkan ketentuan-ketentuan dari RFP. Peminjam akan memberikan laporan akhir dari evaluasi teknis dan biaya bersamaan dengan rekomendasi perusahaan yang menang, sebagai informasi kepada Bank. Peminjam akan memberitahukan kepada perusahaan yang mendapat total angka yang tertinggi dari evaluasi akhir, sebagai pernyataan keinginan dari Peminjam untuk memberikan kontrak kepada perusahaan tersebut, serta mengundang perusahaan tersebut untuk negosiasi.

(d) Setelah negosiasi selesai, Peminjam harus mengirimkan satu salinan kontrak awal yang telah dinegosiasi dan memberikan waktu yang wajar kepada Bank untuk di-review . Apabila kontrak yang dinegosiasi mengakibatkan tambahan staf utama atau perubahan TOR dari usulan awal, Peminjam harus mencantumkan perubahan-perubahan tersebut serta menjelaskan bahwa perubahan-perubahan tersebut adalah sudah sesuai dan diperlukan.

(e) Apabila Bank menyimpulkan bahwa hasil laporan evaluasi akhir, rekomendasi terhadap penetapan pemenang, dan/atau negosiasi kontrak tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari RFP, Bank harus segera memberitahukan Peminjam dan menjelaskan alasan-alasan atas kesimpulannya tersebut. Sebaliknya jika tidak, Bank harus mengeluarkan *"no objection"* akhir untuk penetapan pemenang kontrak. Peminjam harus mengkonfirmasi penetapan pemenang kontrak hanya jika telah menerima *"no objection"* dari Bank.

(f) Setelah penandatanganan kontrak, Peminjam harus menyerahkan kepada Bank sebuah salinan kontrak akhir sebelum permohonan pembayaran yang pertama atas kontrak tersebut.

(g) Setelah mendapatkan konfirmasi dari Peminjan terhadap penetapan pemenang kontrak, maka Bank berhak mengumumkan kepada publik terhadap informasi-informasi yang berkaitan dengan uraian dan besarnya kontrak, berikut nama dan alamat perusahaan yang mendapatkan kontrak tersebut.

Modifikasi Kontrak

3. Sebelum memberikan perpanjangan yang cukup besar, menyetujui modifikasi yang cukup besar atas ruang lingkup jasa, mengganti staf utama,

mengganti syarat syarat kontrak, atau membuat perubahan dalam kontrak yang keseluruhannya dapat menambah besarnya kontrak yang semula lebih dari 15 persen, Peminjam harus memberitahukan Bank mengenai usulan perpanjangan, modifikasi, penggantian, pembebasan, atau perubahan dan alasan-alasan yang berhubungan dengan perubahan-perubahan tersebut. Jika Bank menyimpulkan bahwa usulan itu tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan Naskah Perjanjian Pinjaman, maka Bank harus segera memberitahukan Peminjam dan menyatakan alasan-alasan atas kesimpulannya itu. Semua salinan amandemen kontrak harus disampaikan kepada Bank.

Post Review

4. Selama pelaksanaan proyek dan sampai dengan dua tahun setelah penutupan Naskah Perjanjian Pinjaman, Peminjam harus menyimpan semua dokumentasi sehubungan dengan setiap kontrak yang tidak ditentukan oleh pasal 2, tetapi tidak terbatas pada, termasuk antara lain kontrak asli yang telah ditandatangani, analisis dari masing-masing proposal, dan rekomendasi untuk penetapan pemenang, untuk diperiksa oleh Bank atau atau oleh independen akuntan. Atas permintaan dari Bank, Peminjam harus mengirimkan dokumentasi tersebut kepada Bank. Apabila Bank menyimpulkan bahwa penentuan pemenang kontrak atau kontraknya itu sendiri tidak sesuai dengan Naskah Perjanjian Pinjaman, maka Bank akan segera memberitahukan Peminjam bahwa pasal 1.18 dari Pedoman akan berlaku serta menjelaskan alasan-alasan untuk ketentuannya.

Terjemahan

4. Apabila suatu kontrak diperlukan proses *prior review* dan jika konsultan nasional diijinkan untuk menyampaikan proposal dalam bahasa nasional, terjemahan yang resmi dari proposal, laporan evaluasi, dan naskah kontrak dalam bahasa Inggris, Perancis, atau Spanyol harus diserahkan kepada Bank untuk kelengkapan review. Terjemahan yang resmi dari perubahan-perubahan terhadap kontrak tersebut harus juga diserahkan kepada Bank.

INFORMASI UNTUK KONSULTAN (ITC)

Pedoman ini menetapkan bahwa, sedapat mungkin, Peminjam diwajibkan menggunakan standar RFP yang dikeluarkan oleh Bank, termasuk ITC, yang mencakup sebagian besar dari pekerjaan yang diminta. Jika dalam keadaan khusus Peminjam perlu mengubah standar ITC tersebut, maka perubahan tersebut dapat dilakukan di Bagian Lembar Data, dan bukan dengan mengubah teks utama. ITC meliputi informasi yang cukup mengenai aspek-aspek penugasan berikut ini:

(a) uraian yang sangat singkat mengenai pekerjaan yang diminta;

(b) format standar untuk proposal teknis dan biaya;

(c) nama dan informasi mengenai pejabat yang dapat dihubungi, yang akan menjadi wakil dari Pemberi Kerja dalam hal permintaan klarifikasi atas pekerjaan yang ditawarkan tersebut, dan juga dalam hal wakil dari pihak konsultan ingin bertemu, jika diperlukan;

(d) perincian mengenai prosedur pemilihan yang harus diikuti, termasuk (i) uraian tentang proses dua tahap, bila perlu; dan (ii) lampiran kriteria evaluasi teknik dan bobot yang diberikan kepada tiap-tiap kriteria; (iii) perincian mengenai evaluasi biaya; (iv) bobot relatif untuk kualitas dan biaya dalam hal QCBS; (v) nilai batas minimum lulus untuk kualitas dari proposal teknis; dan (vi) perincian mengenai pembukaan proposal biaya di depan umum;

(e) perkiraan tingkat masukan staf utama (dalam orang-bulan) yang diperlukan dari konsultan; dan penjelasan mengenai pengalaman minimum, prestasi akademis, dan sebagainya, yang diharapkan dari staf utama atau total anggaran, jika angka tertentu tak dilampaui;

(f) perincian dan status setiap pembiayaan eksternal;

(g) informasi mengenai negosiasi; dan informasi biaya dan hal lain yang diperlukan dari perusahaan yang terpilih selama negosiasi kontrak;

(h) batas waktu pengajuan proposal;

(i) mata uang (atau beberapa jenis mata uang) yang akan dipakai untuk menyampaikan,

membandingkan, dan membayar biaya-biaya Pekerjaan;

(j) acuan kepada undang-undang dari negara Peminjam yang khususnya berhubungan dengan kontrak konsultan yang tersebut;

(k) pernyataan bahwa perusahaan dan setiap anak perusahaannya akan didiskualifikasi menyediakan barang hilir, pekerjaan atau jasa dalam proyek jika, menurut penilaian Bank, kegiatan-kegiatan demikian menyebabkan terjadi benturan kepentingan dengan Pekerjaan yang dilakukan oleh Konsultan;

(l) metode pengajuan proposal, termasuk ketentuan supaya proposal teknis dan proposal harga disegel dan diajukan secara terpisah dengan suatu cara yang menjamin bahwa evaluasi teknis tidak dipengaruh oleh harga;

(m) permintaan supaya perusahaan yang diundang (i) menyatakan telah menerima RFP, dan (ii) memberitahukan Peminjam apakah dia akan mengajukan proposal atau tidak;

(n) Daftar Pendek konsultan yang diundang untuk mengajukan proposal, dan apakah asosiasi-asosiasi di antara konsultan-konsultan dalam Daftar Pendek dapat diterima atau tidak;

(o) periode yang menunjukkan masa berlakunya proposal yang diajukan oleh konsultan (biasanya 60-90 hari), yang mana para konsultan tidak dibenarkan untuk melakukan perubahan staf utama yang diusulkan, harga, maupun total harga yang diusulkan; dalam hal perpanjangan masa berlaku proposal, konsultan berhak untuk tidak mempertahankan proposal mereka (dan menarik diri dari proses seleksi selanjutnya);

(p) perkiraan tanggal memulai pekerjaan dari Konsultan yang terpilih;

(q) pernyataan yang menunjukkan (i) apakah kontrak dan staf konsultan bebas pajak atau tidak; jika tidak, (ii) bagaimana kemungkinan beban pajaknya atau informasi ini bisa diperoleh, dan pernyataan yang mengharuskan Konsultan untuk mencantumkan dalam proposal biayanya, sejumlah uang yang terpisah yang dengan jelas ditentukan, untuk menutupi pajak;

(r) perincian jasa, fasilitas, peralatan dan staf yang akan disediakan oleh Peminjam jika tidak tercantum dalam TOR atau dalam draft kontrak;

(s) tahapan-tahapan dari Pekerjaan, bila memadai; dan kemungkinan Pekerjaan lanjutan;

(t) prosedur untuk menangani klarifikasi tentang informasi yang diberikan dalam RFP; dan

(u) syarat-syarat untuk men-subkontrakkan bagian dari Pekerjaan.

PENCAIRAN DANA *(DISBURSEMENT)*

1. Tanggung jawab atas pelaksanaan proyek, terletak pada Peminjam, oleh karena itu pembayaran terhadap jasa Konsultan dalam proyek semata-mata juga merukapan tanggung jawab Peminjam. Pihak Bank Dunia sesuai dengan ketentuan-ketentuan Perjanjian berkewajiban untuk memastikan agar pembayaran dana dari pinjaman hanya untuk pengeluaran yang telah terjadi. Pembayaran dana pinjaman atau hibah hanya dapat dilakukan atas permintaan Peminjam. Bukti-bukti pendukung yang menyatakan bahwa dana-dana itu telah digunakan sesuai dengan Naskah Perjanjian Pinjaman (atau Perjanjian *Trust Fund*) harus diajukan bersamaan dengan pengajuan penarikan dana oleh Peminjam. Pembayaran dapat dilakukan untuk (a) penggantian kepada Peminjam atas pembayaran yang telah dilakukannya dari sumber dana sendiri, (b) pembayaran langsung kepada pihak ketiga (kepada Konsultan), atau (c) kepada bank komersial atas pembayaran yang telah dilakukannya berdasarkan *Special Commitment* yang diterbitkan Bank Dunia untuk menjamin pembayaran *Letter of Credit (L/C)* yang diterima oleh bank tersebut (prosedur ini yang tidak lazim digunakan untuk pembayaran konsultan).

2. Apabila dokumentasi[29] pendukung untuk kelengkapan penarikan dana tidak prakris atau terlalu banyak (misalnya, pembayaran terhadap kontrak-kontrak konsultan kecil atau pembelian-pembelian kecil), maka Peminjam dapat mengajukan permintaan penggantian dengan menyampaikan rekapitulasi pengeluaran *(Statement of Expenditures)* (SOE), dan menyimpan dokumen pendukung di kantor proyek untuk pemeriksaan di kemudian hari oleh auditor independen dan misi supervisi Bank.

3. Rekening Khusus *(Special Account)* (SA) merupakan rekening dana bergulir *(revolving)* yang diisi dengan uang muka dari dana pinjaman untuk digunakan oleh Peminjam semata-mata untuk membayar porsi Bank Dunia atas pengeluaran pengeluaran yang memenuhi syarat baik dalam mata uang lokal maupun asing. Tujuan utama dari SA ini adalah untuk membantu Peminjam mengatasi persoalan *cash flow* dan mekanisme pembayaran yang cepat. Peminjam melakukan pembayaran dari rekening ini kepada konsultan dan pihak lain saat pembayarannya jatuh tempo. Bank Dunia mengisi kembali SA secara teratur setelah menerima aplikasi penarikan dana dari Peminjam dengan dokumen

[29] Lihat *Buku Pedoman Pencairan Dana* yang menyediakan uraian yang lengkap tentang prosedur pembayaran.

pendukung yang sesuai. Pada saat menjelang akhir proyek, Bank Dunia melakukan prosedur pemulihan dana *(recovery)* untuk mendapatkan dokumentasi terhadap uang muka yang diberikan pada awal proyek dan masih belum terselesaikan.

4. Naskah Perjanjian Pinjaman dan surat Petunjuk Penarikan Dana menguraikan prosedur pembayaran yang harus diikuti, termasuk ketentuan-ketentuan mengenai pembiayaan terhadap pengeluaran yang telah terjadi sebelum penandatangan naskah perjanjian pinjaman *(retroactive financing),* pengeluaran-pengeluaran yang penarikan dananya melalui prosedur SOE, persyaratan dijalankannya SA, dan batas minimum nilai aplikasi minimum penarikan dana. Nilai aplikasi minimum berbeda antarproyek tergantung pada jumlah pinjaman dan sifat proyek. Apabila proyek tersebut menggunakan fasilitas SA, nilai minimum aplikasi pada umumnya adalah 10 persen sampai 33 persen dari jumlah uang muka *(initial deposit) SA.* Metode pembayaran yang ditetapkan dalam RFP harus mengindahkan prosedur pembayaran yang berlaku bagi pinjaman dimaksud.

5. Uraian lengkap tentang prosedur pembayaran Bank disajikan dalam Buku Pedoman Penarikan Dana (*Disbursement Handbook*).

PETUNJUK UNTUK KONSULTAN

Tujuan

1. Lampiran ini memberikan bimbingan untuk konsultan yang ingin mememberikan jasa konsultasi dan jasa profesional yang dibiayai oleh Bank atau Dana *Trust Funds*.

Tanggung Jawab atas Pemilihan Konsultan

2. Seperti yang ditekankan dalam pasal 1.4 dari Pedoman ini, Peminjam bertanggung jawab atas pemilihan dan pemberdayaan tenaga konsultan. Peminjam mengundang, menerima dan melakukan evaluasi proposal-proposal dan menetapkan pemenang kontrak. Kontrak tersebut adalah antara Peminjam dengan Konsultan. Bank tidak terlibat dalam hal kontrak-mengontrak tersebut.

Peranan Bank

3. Seperti yang dinyatakan dalam Pedoman ini (Lampiran 1), Bank me-review RFP, evaluasi proposal, rekomendasi penetapan pemenang kontrak untuk memastikan bahwa proses dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang disetujui, sebagaimana yang diminta dalam Naskah Perjanjian Pinjaman. Kecuali untuk kontrak-kontrak kecil (di bawah batas jumlah dolar yang ditetapkan dalam tiap-tiap Naskah Perjanjian Pinjaman), Bank memeriksa dokumen-dokumen sebelum diterbitkan, seperti yang diuraikan dalam Lampiran 1. Selain itu, jika pada setiap saat dalam proses pemilihan (bahkan setelah penetapan pemenang kontrak), Bank menyimpulkan bahwa prosedur yang telah disetujui tidak diikuti secara substansial, Bank dapat menyatakannya sebagai *misprocurement*, seperti yang diuraikan dalam pasal 1.18. Tetapi, jika Peminjam telah menetapkan pemenang kontrak setelah mendapatkan pernyataan *"no objection"* dari Bank, maka Bank akan menyatakan *misprocurement* hanya apabila pernyataan *"no objection"* tersebut diterbitkan berdasarkan informasi yang tidak lengkap, tidak akurat, atau menyesatkan yang disampaikan oleh Peminjam. Selanjutnya, jika Bank memutuskan bahwa praktek-praktek korupsi atau tindakan penipuan dilakukan oleh wakil Peminjam atau Konsultan, maka Bank dapat menjatuhkan sanksi-sanksi yang berlaku yang ditetapkan dalam pasal 1.25 Pedoman ini.

4. Bank menerbitkan RFP dan kontrak-kontrak standar untuk jenis-jenis jasa konsultasi yang berbeda. Seperti yang dinyatakan dalam pasal 2.8 dan

2.11 dari Pedoman ini, hal tersebut bersifat mandat bagi Peminjam untuk menggunakan dokumen-dokumen ini, dengan perubahan sekecil mungkin yang dapat diterima oleh Bank untuk mengatasi persoalan-persoalan spesifik yang terkait dengan negara dan proyek. Peminjam menyelesaikan dan mengeluarkan dokumen-dokumen ini sebagai bagian dari RFP.

Informasi tentang Jasa Konsultan

5. Informasi tentang jasa-jasa konsultan, termasuk uraian singkat mengenai sifat jasa, pemilihan waktu, perkiraan biaya, perhitungan orang bulan dan sebagainya, pertama-tama akan dicantumkan dalam Dokumen Informasi Proyek (PID) yang menguraikan proyek dalam persiapan. Pada waktu yang sama, informasi serupa juga akan dicantumkan dalam uraian tiap-tiap proyek dalam Ringkasan Operasional Bulanan (Monthly Operational Summary)(MOS). Informasi-informasi demikian akan terus diperbaharui. Tiap-tiap proyek memerlukan publikasi Pemberitahuan Pengadaan Umum *(General Procurement Notice)* dalam *United Nations Development Business* (UNDB)[30] (yang diperbaharui setiap tahun untuk semua pengadaan yang belum terselesaikan), yang akan mencantumkan uraian yang lebih terinci mengenai jasa-jasa yang diperlukan, lembaga pemberi kerja, dan biaya yang dianggarkan. Dalam hal kontrak-kontrak bernilai besar,[31] ini akan diikuti dengan pemberitahuan khusus untuk mendapatkan "pernyataan minat" *("expression of interest)* dalam surat kabar nasional dan UNDB. Namun, dokumentasi proyek masih akan memberikan informasi yang lebih terperinci.

6. PID tersedia melalui Internet dan dari Pusat Informasi Publik (PIC)[32] di Bank. Dokumentasi proyek tersedia setelah pinjaman disetujui. UNDB, yang termasuk MOS, tersedia dengan berlangganan.

Peranan Konsultan

7. Pada waktu para konsultan menerima RFP dan apabila mereka dapat memenuhi persyaratan TOR dan Syarat-syarat komersial dan kontraktual, mereka hendaknya membuat persiapan yang diperlukan untuk menyusun proposal yang merespons TOR (misalnya, mengunjungi negara

---

[30] [4] UNDB adalah suatu publikasi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Informasi langganan tersedia melalui: Development Business, United Nations, GCPO Box 5850, New York, NY 10163-5850, USA. Kantor UNDB ada di Bank Dunia; lihat alamat di bawah ini.

[31] Kontrak-kontrak diperkirakan biayanya lebih dari US$200.000, atau setara.

[32] Alamat Pusat Informasi Publik adalah juga alamat Bank Dunia: 1818 H Street, N.W., Washington, D.C., 20433, USA.

penugasan, mencari asosiasi, mengumpulkan dokumentasi, membentuk tim persiapan). Jika konsultan menemukan dalam dokumen-dokumen RFP — khususnya dalam prosedur pemilihan dan kriteria evaluasi — setiap kebimbangan, kekuranglengkapan atau kontradiksi internal, atau ciri apa pun yang tidak jelas atau tampaknya bersifat diskriminatif atau membatasi, maka mereka hendaknya mencari klarifikasi dari Peminjam, secara tertulis, dalam jangka waktu yang ditentukan dalam RFP untuk mencari klarifikasi.

8. Dalam hubungan ini, hendaknya ditekankan bahwa RFP spesifik yang dikeluarkan oleh Peminjam berlaku atas setiap pemilihan, seperti yang dinyatakan dalam pasal 1.2 Pedoman ini. Jika konsultan merasa ada ketentuan dalam RFP yang tidak selaras dengan Pedoman, mereka hendaknya juga mengajukan persoalan ini kepada Peminjam.

9. Para konsultan hendaknya memastikan bahwa mereka mengajukan proposal yang sepenuhnya responsif termasuk semua dokumen pendukung yang diminta dalam RFP. Penting sekali untuk memastikan ketelitian dalam daftar riwayat hidup para staf utama yang diajukan bersama proposal. Daftar riwayat hidup *(curriculum vitae)* itu harus ditandatangani oleh konsultan dan para individu serta diberi tanggal. Tidak dipenuhinya persyaratan yang penting akan mengakibatkan ditolaknya proposal. Setelah proposal teknis diterima dan dibuka, konsultan tidak diminta atau diijinkan mengubah substansi, staf utama dan sebagainya. Demikian pula, setelah proposal biaya diterima, konsultan tidak diminta atau diijinkan mengubah biaya jasa yang ditawarkan dan sebagainya, kecuali pada waktu negosiasi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan RFP.

Kerahasiaan

10. Seperti yang dinyatakan dalam pasal 2.28, proses evaluasi proposal bersifat rahasia sampai penetapan pemenang kontrak diberitahukan kepada perusahaan yang berhasil. Kerahasiaan memungkinkan Peminjam dan para pemeriksa Bank menghindari kenyataan atau persepsi tentang campur tangan yang tidak pantas. Jika, selama proses evaluasi, para konsultan ingin membawa informasi tambahan untuk diketahui Peminjam, Bank atau keduanya, mereka harus melakukannya secara tertulis.

Tindakan oleh Bank

11. Jika para konsultan ingin mengajukan persoalan atau pertanyaan tentang proses pemilihan, mereka dapat mengirim kepada Bank salinan komunikasi yang mereka lakukan dengan Peminjam,

atau mereka dapat menulis surat kepada Bank secara langsung apabila Peminjam tidak menjawab dengan segera atau bila komunikasinya merupakan keluhan terhadap Peminjam. Semua komunikasi demikian hendaknya dialamatkan kepada kepala bagian *(chief of the divisions)* untuk sektor yang relevan dari negara peminjam, dengan salinan kepada Penasihat Pengadaan Regional *(Regional Procurement Advisor)*.

12. Referensi-referensi yang diterima Bank dari konsultan-konsultan dalam Daftar Pendek sebelum tanggal ditutupnya pengajuan proposal harus, apabila memadai, diserahkan kepada Peminjam yang disertai komentar dan saran Bank untuk tindakan atau menjawab.

13. Komunikasi yang diterima Bank dari para konsultan setelah dibukanya proposal teknis harus ditangani sebagai berikut. Dalam hal kontrak yang tidak memerlukan *prior review* oleh Bank, komunikasi apapun harus dikirimkan ke Peminjam untuk dipertimbangkan dan diambil tindakan yang sesuai. Jawaban Peminjam diperiksa dalam supervisi proyek berikutnya oleh staf Bank. Dalam hal kontrak-kontrak yang harus melalui *prior review*, Bank harus memeriksa komunikasi, dengan berkonsultasi pada Peminjam, dan jika ia memerlukan informasi tambahan, akan memintanya dari Peminjam. Jika informasi atau klarifikasi tambahan diminta dari Konsultan, Bank akan meminta Peminjam untuk mendapatkannya dan mengulas atau mencantumkannya, sebagaimana perlu, dalam laporan evaluasi. Pemeriksaan Bank tidak akan diselesaikan sebelum komunikasi sepenuhnya diperiksa dan dipertimbangkan.

14. Selain menyatakan telah menerima komunikasi, Bank tidak boleh mengadakan pembahasan atau koresponden dengan konsultan manapun selama proses pemilihan dan pemeriksaan, sampai penetapan pemenang kontrak diberitahukan.

Penjelasan *(Debriefing)*

15. Jika setelah diberitahukannya penetapan pemenang, seorang Konsultan ingin memastikan dasar-dasar yang atasnya proposalnya tidak dipilih, ia hendaknya mengalamatkan permintaannya kepada Peminjam. Jika Konsultan tidak puas dengan penjelasan yang diberikan dan ingin meminta diadakannya rapat dengan Bank, ia dapat mengalamatkannya kepada Penasihat Pengadaan Regional *(Regional Procurement Advisor)* untuk negara peminjam, yang akan mengatur suatu rapat di tingkat yang sesuai dan dengan staf yang relevan. Dalam pembahasan ini, hanya proposal Konsultan tersebut yang dapat dibahas dan bukan proposal-proposal para pesaing.